

**LAPORAN PENELITIAN  
RISET KOMPETITIF**



**UIN IMAM BONJOL  
PADANG**

**PERKAWINAN WANITA HAMIL  
DI SUMATERA BARAT**

Studi Kasus Kec. Lintau Buo Utara  
Kabupaten Tanah Datar

Dr. Zulfan, SHI., MH  
Prof. Dr. Makmur Syarif, SH., M.Ag

**LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT  
UIN IMAM BONJOL PADANG  
2019**



## KATA PENGANTAR

بِسْمِ هَلَا الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah, pada akhirnya laporan Penelitian yang berjudul “*Perkawinan Wanita Hamil Di Sumatera Barat- Studi Kasus Kabupaten Tanah Datar*” ini selesai disusun. Namun upaya maksimal yang telah dilakukan, belumlah menghasilkan hasil ideal sebagaimana yang diharapkan.

Penelitian ini dilakukan dengan biaya DIPA UIN Imam Bonjol Padang tahun 2019. Berkenaan dengan pelaksanaan penelitian dan penerbitan laporan penelitian ini, tim peneliti mengucapkan terimakasih kepada berbagai pihak yang telah memberikan kemudahan dan bantuan, baik tenaga dan pemikiran maupun finansial. Oleh karena itu penulis mengucapkan terima kasih banyak, khususnya kepada;

1. Rektor UIN Imam Bonjol Padang;
2. Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat UIN Imam Bonjol Padang;
3. Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Lintau Buo Utara;
4. Tokoh masyarakat, tokoh agama, aparatur pemerintahan di Kecamatan Lintau Buo Utara;
5. Masyarakat Kecamatan Lintau Buo Utara
6. Semua pihak yang telah membantu dalam pelaksanaan penelitian ini.

Tim peneliti menyadari bahwa karya yang sederhana ini terlahir dari usaha yang serba terbatas dan tak luput dari kekurangan-kekurangan. Oleh karena itu tim pengabdian sangat mengharapkan saran, masukan, dan kritikan yang konstruktif dari pembaca yang budiman untuk kesempurnaan di masa yang akan datang.

Akhirnya, semoga laporan penelitian ini bermanfaat adanya.

Padang, 19 November 2019

Tim Peneliti

**PERKAWINAN WANITA HAMIL DI SUMATERA BARAT**  
**Studi Kasus Kecamatan Lintau Buo Utara**  
**Kabupaten Tanah Datar**

**Oleh: Zulfan, Makmur Syarif**

**Abstrak**

*Perkawinan wanita hamil merupakan perkawinan yang terjadi karena hamilnya seorang wanita sebagai akibat dari hubungan suami isteri yang telah dilakukan oleh seorang perempuan dengan laki-laki yang bukan suaminya. Perkawinan wanita hamil yang terjadi di KUA Lintau Buo Utara dalam tahun 2017-2018 sebanyak sepuluh kasus dan dilakukan oleh laki-laki yang menzinainya. Perkawinan dilakukan atas dasar tanggung jawab disamping atas dasar untuk mengantisipasi malu yang diakibatkan dari perbuatan zina tersebut. Setelah perkawinan wanita hamil dilakukan secara tercatat oleh petugas KUA, selanjutnya setelah bayi yang dikandung lahir, pihak keluarga mengulang akad nikah baru terhadap pasangan pernikahan wanita hamil tersebut. Faktor penyebab terjadinya perkawinan wanita hamil pada masyarakat Kecamatan Lintau Buo Utara Kabupaten Tanah Datar adalah ; (a) Daerah yang masih terisolir; (b) Orang tua yang sering tidak ada di rumah; (c) Tingkat Pendidikan Masyarakat Yang Masih Rendah; (d) Perekonomian; (e) Pengawasan Orang Tua Yang Longgar; dan (f) Aturan Masyarakat Yang Longgar. Walaupun peristiwa kawin hamil tergolong banyak pada masyarakat Kecamatan Lintau Buo Utara, namun dalam pandangan dan penilaian masyarakat secara umum, peristiwa kawin hamil merupakan suatu peristiwa yang hina dan memalukan dalam pandangan masyarakat. Keluarga, masyarakat sekitar merasa terhina dengan peristiwa tersebut, namun tidak dapat berbuat apa-apa dan hanya bisa menerima membiarkannya berlalu.*



## **DAFTAR ISI**

**KATA PENGANTAR**  
**ABSTRAK**  
**DAFTAR ISI**  
**DAFTAR TABEL**

### **BAB I PENDAHULUAN**

- A. Latar Belakang -- 1
- B. Perumusan dan Batasan Masalah -- 4
- C. Tujuan -- 4
- D. Kajian Pustaka -- 5
- E. Kontribusi Penelitian -- 6

### **BAB II KAJIAN TEORI**

- A. Perkawinan Wanita Hamil -- 9
- B. Kesadaran Hukum -- 20

### **BAB III METODE PENELITIAN**

- A. Jenis Penelitian -- 29
- B. Data Penelitian -- 30
- C. Teknik Pengumpulan Data --31
- D. Teknik Analisis Data -- 32

### **BAB IV HASIL PENELITIAN**

- A. Kasus Perkawinan Wanita Hamil Pada Masyarakat Kecamatan lintau Buo Utara -- 33
- B. Perkawinan Wanita Hamil di KUA Lintau Buo Utara -- 38
- C. Faktor penyebab Terjadinya Perkawinan Wanita Hamil Di Sumatera Barat -- 41
- D. Pandangan Masyarakat Terkait Perkawinan Wanita Hamil -- 47
- E. Upaya Pemerintah dalam Mengurangi Kasus Pelanggaran Hukum Perkawinan --48

F. Analisis Terhadap Kasus Pernikahan Wanita Hamil di  
Kecamatan Lintau Buo Utara --49

## **BAB V PENUTUP**

- A. Kesimpulan -- 57
- B. Saran -- 58

## **DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN**



## DAFTAR TABEL

1. Kasus Perkawinan Wanita Hamil Di Kecamatan Lintau Buo Utara --3
2. Data Perkawinan Wanita Hamil --33
3. Profil Calon Suami Dalam Kasus Perkawinan Wanita Hamil Dari Segi Usia --34
4. Profil Calon Isteri Dalam Kasus Perkawinan Wanita Hamil Dari Segi Usia --35
5. Profil Calon Suami Dalam Kasus Perkawinan Wanita Hamil Dari Segi Pendidikan --35
6. Profil Calon Isteri Dalam Kasus Perkawinan Wanita Hamil Dari Segi Pendidikan --36
7. Profil Calon Suami Dalam Kasus Perkawinan Wanita Hamil Dari Segi Pekerjaan -- 37
8. Profil Calon Isteri Dalam Kasus Perkawinan Wanita Hamil Dari Segi Pekerjaan --38
9. Jumlah Keluarga Berdasarkan Status Pendidikan Tahun 2019 --43



## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Hamil di luar nikah adalah peristiwa kehamilan yang terjadi bagi seorang wanita sebagai akibat dari hubungan suami isteri yang telah dilakukannya dengan seorang laki-laki yang bukan suaminya. Secara sederhana disebut dengan perbuatan zina. merupakan diantara problematika yang terjadi dalam masyarakat saat ini. Banyaknya kasus hamil luar nikah yang terjadi dalam masyarakat menunjukkan tingginya angka pelanggaran terhadap norma – norma yang hidup dalam masyarakat, baik norma agama, norma adat, maupun hukum.

Perbuatan zina dikatakan bertentangan dengan norma agama, karena agama secara tegas melarang umatnya melakukan perbuatan zina. Diantaranya sebagaimana larangan berzina yang ditegaskan oleh Allah dalam Al-Qur'an Surat al-Isra ayat 32

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّيْنَىٰ ۖ إِنَّهُوَ كَانَ فَحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

*(Dan janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya zina itu adalah perbuatan yang keji dan merupakan jalan yang buruk.* Disamping ayat di atas, banyak lagi dalil yang secara tegas menunjukkan larangan dan kejinya perbuatan zina. Di samping itu, perbuatan zina dikatakan bertentangan dengan norma hukum, karena secara jelas bahwa perbuatan zina merupakan perbuatan yang melanggar hukum positif di Indonesia. Demikian pula halnya dengan norma adat, atau ketentuan hukum adat. Banyak hukum adat dalam beberapa tempat melarang masyarakatnya untuk melakukan zina, apalagi pada masyarakat dengan masyarakat ketimuran, seperti pada masyarakat adat Minangkabau. Filosofi adat Minangkabau menegaskan bahwa *Adat basandi syara"-syara" basandi kitabullah*. Dalam filosofi adat Minangkabau ini ditegaskan bahwa adat Minaangkabau berlandaskan kepada ketentuan

agama, dan ketentuan agama berlandaskan kepada Al-Qur'an.

Perbuatan zina ini disamping dapat mengancam keutuhan masyarakat, perbuatan zina merupakan bukti nyata telah terjadi dekadensi moral di sebagian kalangan remaja, kurangnya pemahaman agama dan kebiasaan berperilaku bohong (tidak jujur) kepada orang tua. Zina merupakan penyebab langsung penularan penyakit berbahaya yang dapat diturunkan kepada anak-cucu; seperti *sypilis*, *gonorrhoe*, *lymphogranuloma ingunale*, *granuloma venereum* dan *ulcusmolle*. Zina mengakibatkan rusaknya hubungan dalam rumah tangga, menghilangkan kehormatan dan harkat keluarga. Zina merupakan perbuatan terlarang yang justru menimpa diri pezina itu sendiri. Dimana dengan hamilnya wanita yang dizinai maka si pezina akan merasa malu ketika berhadapan dengan masyarakatnya, si pezina akan dikucilkan, bahkan tidak jarang mendapat sanksi sosial dari masyarakat. Lama kelamaan perutnya akan membesar tanpa seorang suami disisinya yang akan menjadi bakal calon anaknya, yang membuat si pezina menanggung malu dan terpaksa mengasuh/mendidik anak seorang diri. Bahkan tak jarang zina menjadi penyebab timbulnya perbuatan terlarang lain seperti aborsi, penelantaran, kekerasan bahkan pembunuhan terhadap salah satu pasangan. Perbuatan zina yang dilakukan tidak jarang memaksa pasangan tersebut menikah dalam kondisi perempuan sedang hamil.

Dalam Kompilasi Hukum Islam, melaksanakan pernikahan terhadap wanita yang sedang hamil boleh dilakukan. Hal ini sebagaimana tertera dalam Pasal 53 Kompilasi Hukum Islam. (1) Seorang wanita hamil di luar nikah, dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya; (2) Perkawinan dengan wanita hamil yang disebut pada ayat (1) dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya; (3) Dengan dilangsungkannya perkawinan pada saat wanita hamil, tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandung lahir. Kebolehan kawin dengan wanita hamil sebagaimana dalam ketentuan di atas, sebatas dengan laki-laki yang

menghamilinya.<sup>1</sup>Hal ini dipahami dari Firman Allah dalam Surat an-Nur ayat (3).

Permasalahan zina yang berakibat pada terjadinya perkawinan wanita hamil atau yang dikenal dengan istilah kawin hamil ini banyak terjadi pada beberapa daerah di Indonesia, diantaranya di Kecamatan Lintau Buo Kabupaten Tanah Datar. Perkawinan wanita hamil yang terjadi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Lintau Buo Kabupaten Tanah Datar setidaknya telah mencatat 42 kasus perkawinan wanita hamil dalam kurun waktu 6 tahun (tahun 2012-2017) sebagaimana yang tertera dalam tabel berikut ini:<sup>2</sup>

**Tabel 1**  
**Kasus Perkawinan Wanita Hamil**  
**Di Kecamatan Lintau Buo Utara**

No	Tahun	Jumlah Perkawinan Wanita Hamil
1	2012	12 kasus
2	2013	14 kasus
3	2014	6 kasus
4	2015	4 kasus
5	2016	2 kasus
6	2017	2 kasus
<i>TOTAL</i>		42 kasus

Sumber: Data Primer

Banyaknya kasus perkawinan wanita hamil pada masyarakat Kecamatan Lintau Buo Utara merupakan suatu persoalan yang menarik untuk diteliti. Hal ini karena Kecamatan Lintau Buo Utara terletak di daerah yang termasuk dalam daerah Luhak nan Tuo/ Luhak Tanah Datar. Yaitu daerah asal masyarakat Minangkabau. Daerah yang terkenal kuat dalam memegang teguh ajaran agama dan ketentuan adat. Falsafah adat Minangkabau *adat basandi syara"- syara" basandi kitabullah*

<sup>1</sup>Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Press.

<sup>2</sup>Data diperoleh dari Zulfahmi, KUA Kecamatan Lintau Buo Kabupaten Tanah Datar, Jum"at, 3 November 2017

menggambarkankuatnya ajaran agama dalam masyarakat. Oleh sebab itu penulis tertarik untuk mengangkat kasus ini sebagai bahan penelitian yang diberi judul, *Perkawinan Wanita Hamil di Sumatera Barat; Studi Kasus Kabupaten Tanah Datar.*

## **B. Perumusan dan Batasan Masalah**

Adapun yang menjadi rumusan masalah pada penelitian ini adalah bagaimana fenomena perkawinan wanita hamil yang terjadi di Kecamatan Lintau Buo Utara Kabupaten Tanah Datar? Berangkat dari rumusan masalah di atas dapat diidentifikasi pertanyaan penelitian yang dapat diajukan dalam rangka pelaksanaan penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana kasus perkawinan wanita hamil yang terjadi di Kecamatan Lintau Buo Utara Kabupaten tanah Datar?
2. Apa faktor penyebab terjadinya perkawinan wanita hamil pada masyarakat Kecamatan Lintau Buo Utara Kabupaten Tanah Datar?
3. Bagaimana pandangan masyarakat Kecamatan Lintau Buo Utara terhadap Perkawinan Wanita Hamil?

Penelitian ini mengkhususkan Kecamatan Lintau Buo Utara sebagai batasan wilayah penelitian. Pemilihan Kecamatan Lintau Buo Utara karena dari kecamatan yang ada di Kabupaten Tanah Datar, maka Kecamatan Lintau Buo Utara merupakan Kecamatan yang memiliki kasus perkawinan wanita hamil terbanyak di Lintau Buo Utara.

## **C. Tujuan**

Secara umum penelitian ini bertujuan untuk memahami fenomena perkawinan wanita hamil yang terjadi di Kecamatan Lintau Buo Utara Kabupaten Tanah Datar. Secara spesifik penelitian ini bertujuan untuk; *pertama* mengetahuui kasus pernikahan wanita hamil di Kecamatan Lintau Buo Utara; *kedua* memahami faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya perkawinan wanita hamil pada masyarakat Kecamatan Lintau Buo Utara Kabupaten Tanah Datar; *ketiga*, mengetahui pandangan masyarakat Kecamatan Lintau Buo Kabupaten Tanah Datar terhadap

banyaknya kasus Perkawinan Wanita Hamil di Kecamatan Lintau Buo Kabupaten Tanah Datar.

#### D. Kajian Pustaka

Berdasarkan kajian pustaka yang telah dilakukan, maka ditemukan beberapa penelitian terdahulu yang terkait dengan bahasan ini, baik berupa jurnal, skripsi, tesis dan disertasi. Misalnya seperti:

1. *Status Perkawinan Dalam Hukum Islam: Kajian Teoritik Fiqh Konvensional Dan Fiqh Kontemporer*, oleh Asrizal Sain, al-Ahwal, Jurnal Hukum Keluarga Islam, UIN snan Kalijaga Yogyakarta, Vol. 7 Nomor 2 Tahun 2014.
2. *Hukum Perwalian Anak Zina dan Hak Warisnya*, oleh Imam Jauhari, Kanun, Jurnal Ilmu Hukum, Universitas Syah Kuala Banda Aceh, Vol. 13 Nomor 2 Tahun 2011.
3. *Menyoal Legalitas Nikah Sirri*, Oleh Sheila Fakhria, al-Ahwal, Jurnal Hukum Keluarga Islam, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Vol. 9 Nomor 2 Tahun 2016.
4. *Pandangan Tokoh-Tokoh Nahdlatul Ulama (NU) Daerah Istimewa Yogyakarta Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No. 46/PUU-VIII/2010 Tentang Status Anak Di Luar Nikah*, Oleh Kudrat Abdillah, dalam al-Ahwal, Jurnal Hukum Keluarga Islam, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Vol. 9 Nomor 2 Tahun 2016.
5. *Legal Relationship Between Illegitimate Children And Their Biological Father: The Analysis of Constitutional Court Decree No. 46/PUU-VIII/2010 in the Perspective of Civil and Islamic Law*, oleh Marilang, dalam Journal of Indonesian Islam, Vol. 10 Nomor 2 Tahun 2016.
6. *Kawin Hamil Karena Zina, Studi Analisis Konsep Fikih dalam Kompilasi Hukum Islam* oleh Mulyadi. No Tesis: 205, Pascasarjana UIN Imam Bonjol Padang
7. *Pelaksanaan Pasal 53 KHI tentang Pelaksanaan Kawin Hamil karena Zina*, oleh Irfan Junaidi. No Tesis 166 Pascasarjana UIN Imam Bonjol Padang
8. *Pernikahan Wanita Hamil Akibat Zina di Kec. `Deputi Kab. Kerinci dalam perspektif Fikih Madzhab*, oleh

Herizal. No Tesis 283 Pascasarjana UIN Imam Bonjol Padang

9. Studi Komparatif antara Syafi'iyah dan Hanabilah tentang pernikahan wanita hamil Akibat Zina. Oleh: Linayati Tanjung. NIM: 312.171 Jur. PMH No. Skripsi 141 UIN Imam Bonjol Padang

Berdasarkan literatur di atas diketahui bahwa penelitian yang sudah dilakukan diatas, berbeda dengan penelitian yang akan peneliti lakukan. Fokus penelitian yang akan peneliti lakukan yaitu mengetahui fenomenaperkawinan wanita hamil yang terjadi di Kecamatan Lintau Buo Utara Kabupaten Tanah Datar, yaitu faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya perwakinan wanita hamil dan pandangan masyarakat terhadap kasus perkawinan wanita hamil yang terjadi di daerah tersebut.

#### **E. Kontribusi Penelitian**

Berdasarkan studi literatur yang telah dilakukan, diketahui bahwa penelitian yang membahas tentang fenomena perkawinan wanita hamil yang terjadi di Kecamatan Lintau Buo Kabupaten Tanah Datar, meliputi yaitu faktor-faktor yang mentebabkan terjadinya perwakinan wanita hamil dan pandangan masyarakat terhadap kasus perkawinan wanita hamil yang terjadi di daerah tersebut, belum ada dilakukan oleh peneliti sebelumnya. Dengan adanya penelitian ini, diharapkan dapat memberikan kontribusi secara teoritis maupun praktis. Secara teoritis, dipahami bahwa maraknya kasus kehamilan diluar nikah pada generasi muda maupun anak remaja banyak terjadi pada daerah perkotaan, maupun pada masyarakat yang jauh dari nilai-nilai adat, maupun nilai-nilai ketimuran. Hal ini disebabkan oleh semakin longgarnya norma-norma moral dan etika sebagian masyarakat. Berbeda halnya dengan hal tersebut, kasus perkawinan wanita hamil yang terjadi di Kecamatan Lintau Buo Kabupaten Tanah Datar, merupakan kasus perkawinan wanita hamil yang terjadi pada masyarakat yang tradisional, dan kuat dalam memegang aturan-aturan adat yang berdasarkan kepada ajaran Islam. Adapun secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan



kontribusi bagi para pemegang kebijakan, aparat pemerintahan daerah tersebut, maupun tokoh agama, agar kebijakan dan tindakan yang dilakukan dapat mengantisipasi terjadinya perbuatan yang tidak sesuai dengan norma hukum, adat, dan agama ini.



## BAB II KAJIAN TEORI

### A. Perkawinan Wanita Hamil

Hamil di luar nikah merupakan sesuatu yang sangat tabu dan merupakan hal yang masuk kategori zina dalam Islam. Hamil di luar nikah merupakan perbuatan zina yang seharusnya dihukum dengan kriteria Islam. Ketika hamil di luar nikah telah terjadi maka akan muncul masalah yaitu aib bagi keluarga. Oleh sebab itu, keluarga dimungkinkan untuk menikahkan wanita yang sedang hamil ini untuk mengurangi aib keluarga. Dengan demikian, perkawinan wanita hamil dapat dipahami sebagai perkawinan seorang laki-laki dengan seseorang wanita yang dalam keadaan hamil di luar nikah baik dikawini oleh laki-laki yang menghamilinya maupun oleh laki-laki yang bukan menghamilinya.<sup>3</sup> Wahbah Zuhaily mengemukakan bahwa boleh melakukan kesepakatan kepada pelaku zina untuk mengawini perempuan yang dizinai.<sup>4</sup>

Dasar hukum bagi orang yang memahami dibolehkannya pelaksanaan perkawinan wanita hamil ini adalah merujuk pada fiman Allah dalam Surat an- Nur ayat 3

الرَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ  
وَحَرَّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ

Laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan perempuan yang berzina, atau perempuan yang musyrik; dan perempuan yang berzina tidak dikawini melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki musyrik, dan yang demikian itu diharamkan atas orang-orang yang mukmin.

Adapun sebab turunnya ayat tersebut di atas adalah

---

<sup>3</sup> Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat* (Bogor: Kencana. Prenada Media, 2003), hal. 124

<sup>4</sup> Wahbah az- Zuhaily, *Fikih Islam wa Adillatuhu*, Alih Bahasa Abd. Hayyi al-Kattani, dkk, Jilid 9, Jakarta: Darul Fikr, 2011, hal. 144.

berdasarkan riwayat Mujahid, „Atha“ dan Ibn Abi Rabah serta Qatadah, menyebutkan bahwa orang-orang Muhajirin tiba di Madinah, dan di antara mereka ada orang-orang fakir, tidak memiliki harta dan mata pencaharian, dan di Medinah terdapat wanita-wanita tuna susila (pelacur) yang menyewakan diri mereka. Mereka pada saat itu termasuk usia subur warga Madinah. Pada tiap-tiap orang dari mereka terdapat tanda dipintunya seperti papan nama dokter hewan (*al-baitar*), dimaksudkan agar dikenali bahwa ia adalah pezina. Tidak ada seorangpun yang akan masuk, kecuali laki-laki pezina dan orang-orang yang musyrik. Orang-orang fakir Muhajirin senang dengan pekerjaan mereka, lalu mereka berkata: “kita nikahi mereka hingga Allah menjadikan kita kaya dari mereka”. Mereka kemudian memohon izin kepada Rasulullah saw., maka turunlah ayat 3 dari Surat an-Nur di atas.<sup>5</sup>

Menurut Ahmad Rafiq konteks diturunkannya ayat di atas keharaman menikahi wanita hamil akibat zina bagi laki-laki yang tidak menghamilinya, adalah dalam rangka melindungi nilai dan martabat orang-orang yang beriman. Selain itu juga untuk mendudukan secara sah mengenai status anak yang alahir akibat zina tersebut. Secara hukum anak zina hanya mempunyai hubungan kekerabatan kepada ibunya saja. Seperti halnya anak li’an, yaitu anak yang dinafikan oleh bapaknya dengan menuduh ibunya berzina.<sup>6</sup>

Dalam perspektif fikih, ulama berbeda pendapat terkait dengan hukum menikahkan wanita hamil ini. Ada yang secara ketat tidak memperbolehkan, ada pula yang menekankan pada penyelesaian masalah tanpa mengurangi kehati-hatian mereka. Di antara pendapat ulama fikih tersebut adalah;

#### 1. Ulama Hanafiyah

Menurut Ulama Hanafiah bahwa pernikahan wanita yang hamil karena zina adalah sah apabila yang menikahnya adalah laki-laki yang menzinai wanita tersebut. Pendapat ini didasarkan pada ketentuan wanita-wanita yang haram

---

<sup>5</sup> Ahmad Rafiq, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Press, Cetakan keempat, 2000, hal. 165

<sup>6</sup> Ibid, hal. 166

dinikahi sebagaimana yang tertera dalam Surat an-Nisa ayat 22-24.

وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ الَّتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبِّبَاتِكُمُ الَّتِي فِي حُجُورِكُمْ مِّن نِّسَائِكُمُ الَّتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا ۝ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكَ أَن تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسْلِفِينَ ۚ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

Dan janganlah kamu kawini wanita-wanita yang Telah dikawini oleh ayahmu, terkecuali pada masa yang Telah lampau. Sesungguhnya perbuatan itu amat keji dan dibenci Allah dan seburuk-buruk jalan (yang ditempuh).

Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan<sup>7</sup>; saudara-saudaramu yang perempuan, Saudara-saudara bapakmu yang perempuan; Saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan; ibu-ibu isterimu (mertua); anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang Telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isterimu itu (dan sudah kamu ceraikan), Maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak

kandungmu (menantu); dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang Telah terjadi pada masa lampau; Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

Dan (diharamkan juga kamu mengawini) wanita yang bersuami, kecuali budak-budak yang kamu miliki<sup>8</sup> (Allah Telah menetapkan hukum itu) sebagai ketetapan-Nya atas kamu. dan dihالalkan bagi kamu selain yang demikian<sup>9</sup> (yaitu) mencari isteri-isteri dengan hartamu untuk dikawini bukan untuk berzina. Maka isteri-isteri yang Telah kamu

---

<sup>7</sup> Maksud ibu di sini ialah ibu, nenek dan seterusnya ke atas. dan yang dimaksud dengan anak perempuan ialah anak perempuan, cucu perempuan dan seterusnya ke bawah, demikian juga yang lain-lainnya. sedang yang dimaksud dengan anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu, menurut Juhur ulama termasuk juga anak tiri yang tidak dalam pemeliharannya.

<sup>8</sup> Maksudnya: budak-budak yang dimiliki yang suaminya tidak ikut tertawan bersama-samanya.

<sup>9</sup> ialah: selain dari macam-macam wanita yang tersebut dalam surat An Nisaa' ayat 23 dan 24.

nikmati (campuri) di antara mereka, berikanlah kepada mereka maharnya (dengan sempurna), sebagai suatu kewajiban; dan tiadalah Mengapa bagi kamu terhadap sesuatu yang kamu Telah saling merelakannya, sesudah menentukan mahar itu<sup>10</sup>. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.

Menurut Ulama Hanafiah, pernikahan antara wanita hamil karena zina dengan laki-laki yang menzinainya mengakibatkan kebolehan antara keduanya untuk apa saja layaknya sepasang suami isteri.<sup>11</sup> Namun apabila pernikahan wanita hamil tersebut terjadi dengan laki-laki yang bukan menghamilinya, maka terdapat perbedaan pendapat di antara ulama Hanafiyah itu sendiri. Adapun pendapat tersebut adalah;

- a. Menurut Abu Hanifah dan asy-Syaibani, pernikahan antara wanita hamil dengan laki-laki yang bukan menghamilinya adalah sah, namun wanita tersebut tidak boleh disetubuhi hingga lahirnya anak yang dikandungnya. Larangan menyetubuhi wanita yang hamil karena zina ini karena benih (air sperma) yang dihasilkan dari perzinahan itu tidak memiliki nilai kehormatan dibandingkan dengan benih yang dikeluarkan dari persetubuhan yang dilakukan dalam ikatan perkawinan yang sah.<sup>12</sup> Sehingga benih hasil perzinahan tersebut tidak dapat menyebabkan adanya hubungan nasab, maka tidaklah pantas benih yang tidak terhormat itu bercampur dengan benih yang terhormat.<sup>13</sup> Namun demikian, adanya benih zina dengan sifatnya

---

<sup>10</sup> ialah: menambah, mengurangi atau tidak membayar sama sekali maskawin yang Telah ditetapkan.

<sup>11</sup> Wahbah Az-Zuhaily, *Op. Cit.* hal 149

<sup>12</sup> Alauddin Abi Bakr bin Mas'ud al-Kasani al-Hanafi, *Bada'i ash-Shana'i fi Tartib asy-Syara'i*, Juz III, cet. ke-2 Beirut : Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2003, hal. 453

<sup>13</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah*, Juz II, cet. ke-4, Beirut : Dar al-Fikr, 1983, hal. 88.

yang tidak terhormat tadi, tetap tidak dapat menghalangi kebolehan menikahkan wanita hamil akibat zina tersebut dengan lelaki yang bukan menghamilinya.<sup>14</sup>

- b. Menurut Abu Yusuf dan Zufar, bahwa tidak sah nikahnya wanita hamil karena zina oleh laki-laki yang bukan menghamilinya. Hal ini karena keadaan wanita yang sedang hamil karena zina tersebut menyebabkan terlarangnya persetubuhan diantara pasangan tersebut sampai melahirkan, sebagaimana yang ditegaskan dalam surat ath-Thalaq ayat 4:

وَالَّذِي يَيْسَنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنْ أَرْتَبْتُمْ  
فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَالَّذِي لَمْ يَحِضْنَ وَأُولَاتِ الْأَحْمَالِ  
أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ  
يُسْرًا

Dan perempuan-perempuan yang tidak haid lagi (monopause) di antara perempuan-perempuanmu jika kamu ragu-ragu (tentang masa iddahnya), Maka masa iddah mereka adalah tiga bulan; dan begitu (pula) perempuan-perempuan yang tidak haid. dan perempuan-perempuan yang hamil, waktu iddah mereka itu ialah sampai mereka melahirkan kandungannya. dan barang -siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah menjadikan baginya kemudahan dalam urusannya.

Berdasarkan ayat tersebut, menurut kedua ulama ini menyebabkan terlarang pula akad nikah antara

---

<sup>14</sup> Wahbah Az-Zuhailly, *Op. Cit.*, hal. 149



seorang laki-laki dengan wanita hamil tersebut.<sup>15</sup>

## 2. Ulama Syafi'iyah

Ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa hukum menikahi wanita hamil akibat zina adalah sah, baik yang menikahi itu laki-laki yang menghamilinya maupun bukan yang menghamilinya. Alasannya karena wanita hamil akibat zina tidak termasuk golongan wanita yang diharamkan untuk dinikahi sebagaimana pemahaman firman Allah dalam Surat an-Nisa ayat 22-24 diatas. Mereka juga berpendapat bahwa akad nikah yang dilakukan terhadap wanita hamil itu hukumnya sah sehingga wanita yang dinikahi tersebut halal untuk disetubuhi walaupun ia dalam keadaan hamil.<sup>16</sup> Meskipun demikian, satu pendapat dari kalangan Ulama Syafi'iyah ini mengatakan bahwa makruh hukumnya menyutubuhi wanita hamil karena zina.<sup>17</sup>

## 3. Ulama Malikiyah

Menurut Ibnu al-Qasim, salah seorang ulama Malikiyah berpendapat bahwa hukum menikahi wanita yang dalam keadaan hamil karena zina adalah haram, sampai wanita tersebut sudah bersih kembali (*istibra*) dari akibat zina yaitu sampai melahirkan.<sup>18</sup> Keharaman menikahi wanita hamil tersebut, baik kehamilan karena atas dasar suka sama suka, ataupun karena diperkosa. Keharaman tersebut juga terkait dengan laki-laki yang menikahnya, yaitu baik oleh laki-laki yang menzinainya, apalagi laki-laki lain yang tidak menyebabkan kehamilannya. Apabila wanita tersebut tidak hamil, maka keharaman menikahi wanita tersebut akan hilang jika telah

---

<sup>15</sup> Alauddin Abi Bakr Op. Cit., hal. 453

<sup>16</sup> Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munkahat*, Jakarta : Perdana Media Group, Kencana, 2008, hal. 124

<sup>17</sup> Abdu ar-Rahman bin Muhammad bin Husain bin Umar Ba'alawi, *Bughyat al-Mustarsyidin*, cet. ke-5 (Beirut : Dar al Kutubal-Ilmiyah, 2016), hal. 249.

<sup>18</sup> Syihabuddin Ahmad bin Idris al-Qarafi, *Adz-Dzakhirah*, Juz IV, cet. ke-1, Beirut : Dar al-Gharbi al-Islami, 1994, hal. 195.

mencapai masa *istibra*”nya, yaitu tiga kali suci atau setelah tiga bulan berlalu.

Larangan Ulama Malikiyah terhadap pernikahan wanita hamil ini didasarkan pada hadits dari Nabi Saw yang diriwayatkan oleh Abu Dawud yang menegaskan “*Tidak halal bagi seseorang yang beriman kepada Allah dan hari akhir menyiramkan airnya pada tanaman orang lain.*” Keharaman ini juga didasarkan pada kekhawatiran akan tercampurnya nasab anak yang ada dalam kandungan. Apabila akad nikah tetap dilangsungkan sementara si wanita berada dalam keadaan hamil, maka akad nikahnya itu *fasid* (rusak) dan wajib untuk difasakh (dibatalkan).<sup>19</sup>

#### 4. Ulama Hanabilah

Ulama Hanabilah berpendapat bahwa hukum seorang lelaki menikahi wanita yang diketahuinya telah berbuat zina, baik dengan lelaki yang bukan menzinainya terlebih lagi dengan lelaki yang menzinainya adalah tidak sah, kecuali si wanita memenuhi dua syarat yaitu;

- a) Telah habis masa tunggu (*iddah*) nya, yaitu setelah ia melahirkan kandungannya. Adapun akad nikah dilakukan pada saat si wanita masih dalam keadaan hamil, maka akad nikah tersebut hukumnya tidak sah. Hal ini didasarkan kepada Hadits Riwayat Abu Daud yang menegaskan bahwa *Tidak halal bagi seseorang yang beriman kepada Allah dan hari akhir menyiramkan airnya pada tanaman orang lain* Pendapat ini sama dengan pendapatnya Imam Malik. Dasar hukum lain yang digunakan dalam pendapat ini adalah hadits dari Riwayat Abu Daud dari Abi Said yang menyatakan bahwa Nabi Saw bersabda tentang tawanan wanita Authas: “*Tidak boleh bercampur dengan*

---

<sup>19</sup> Wahbah Az-Zuhaily, *Op. Cit.*, hal. 150. Terdapat juga dalam Memed Hamaedillah, *Status Hukum Akad Nikah Wanita Hamil dan Anaknya*, Jakarta: Gema Insani Press, 2002, hal. 37

wanita yang hamil hingga ia melahirkan dan wanita yang tidak hamil hingga datang haidnya satu kali

- b) Apabila wanita tersebut telah bertaubat dari perbuatan zina. Adapun selama wanita tersebut belum bertaubat, maka ia masih dihukum sebagai pezina, tetapi jika telah bertaubat maka hilanglah status pezina baginya. Pendapat ini didasarkan pada Firman Allah dalam Surat an-Nur ayat 5:

إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

Kecuali orang-orang yang bertaubat sesudah itu dan memperbaiki (dirinya), Maka Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

Adapun dalam menentukan nasab anak dari perkawinan wanita hamil ini para ulama fikih berbeda pendapat. Ulama Hanafiyah dan Syafi'iyah berpendapat bahwa akad nikah yang dilakukan oleh wanita yang sedang hamil karena zina adalah sah, sehingga bila anak yang dilahirkan itu telah melewati masa enam bulan sejak terjadinya akad nikah ibunya, maka ia bisa dihubungkan nasabnya kepada suami dari ibunya. Tetapi bila kelahirannya kurang dari enam bulan dari waktu akad nikah, maka tidak bisa dihubungkan nasabnya kepada suami dari ibunya, melainkan dihubungkan nasabnya hanya kepada ibunya.<sup>20</sup> Konsekuensinya adalah terputusnya hak keperdataan antara si anak dan suami ibunya, sehingga tidak ada hubungan perwalian jika si anak tersebut berjenis kelamin perempuan dan nantinya akan menikah, maka yang menjadi wali nikahnya adalah wali hakim; disamping itu juga tidak ada hak saling mewarisi antara si

---

<sup>20</sup> Wahbah az-Zuhaili, *Op. Cit* , hal. 149

anak dengan suami ibunya tersebut. Sedangkan Ulama Malikiyah dan Hanabilah berpendapat bahwa akad nikah yang dilakukan oleh wanita yang sedang hamil karena zina adalah tidak sah, sehingga tidak ada hubungan nasab antara anak (yang dilahirkan dari hubungan zina itu) dengan suami ibunya, nasabnya hanya bisa dihubungkan kepada ibunya. Konsekuensinya sama seperti yang terjadi pada pendapat Hanafiyah dan Syafi'iyah di atas.

Terkait dengan permasalahan ketentuan menikahi wanita yang dalam keadaan hamil ini, Pasal 53 Kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwa:

- 1) Seorang wanita hamil di luar nikah, dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya.
- 2) Perkawinan dengan wanita hamil yang disebut pada ayat (1) dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya.
- 3) Dengan dilangsungkannya perkawinan pada saat wanita hamil, tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandung lahir.

Mengenai nasab anak yang dilahirkan dari pernikahan tersebut, KHI berpendapat bahwa anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dari perkawinan yang sah, walaupun akad nikahnya dilaksanakan dalam keadaan si wanita sedang hamil di luar nikah (baik karena zina ataupun diperkosa) asalkan lelaki yang menikahnya adalah lelaki yang menghamilinya. Ketentuan ini berdasarkan kesepakatan para ulama fikih bahwa nasab seorang anak itu dapat terbentuk dan dihubungkan dengan ayahnya melalui akad nikah yang sah, dimana akad nikah yang sah itu menjadi satu-satunya indikator sehingga perkawinan itu dianggap perkawinan yang sah. Dalam perkawinan yang sah, para ulama sepakat bahwa anak yang lahir dari seorang wanita dalam suatu perkawinan yang sah dapat dinasabkan kepada suami si wanita tersebut.<sup>21</sup> . Jika perkawinan dianggap sah maka semua yang terjadi dan dihasilkan dari perkawinan tersebut adalah sah, termasuk anak yang dilahirkan sebagai

---

<sup>21</sup> Muhammad Abu Zahrah, *Al-Ahwal asy-Syakhshiyah*, cet. ke-3 (Cairo : Dar al-Fikr al-Arabi, 1957), hal. 387

hasil dari akad nikah yang sah tadi. Ketentuan tentang anak sah ini tercantum dalam KHI pasal 99 dimana disebutkan bahwa “*Anak yang sah adalah : (a) anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah, (b) hasil pembuahan suami isteri yang sah di luar rahim dan dilahirkan oleh isteri tersebut*”.

Ahmad Rafiq menjelaskan bahwa pemahaman yang tidak membolehkan seorang laki-laki menikah dengan seorang perempuan yang sedang hamil, sementara ia bukan laki-laki yang menghamilinya adalah lebih tepat. Hal ini karena akibat hukum yang ditimbulkan, seakan-akan kebolehan tersebut memberi peluang kepada orang-orang yang kurang atau tidak kokoh keberagamaannya, akan dengan gampang menyalurkan kebutuhannya seksualnya di luar nikah. Padahal akibatnya jelas dapat merusak tatanan moral dan juga kehidupan keluarga, serta sendi-sendi keberagaman masyarakat. Di samping itu, apabila pernikahan terhadap wanita hamil dengan laki-laki yang tidak menghamilinya tidak dapat dilakukan dalam batas-batas tertentu, akan dapat menimbulkan dampak psikologis bagi keluarga perempuan tersebut, dan juga bagi bayi yang dikandungnya, pada saat-saat pertumbuhannya akan mendapat sorotannya dari teman-temannya, yang bukan mustahil menjadi beban mental berkepanjangan bagi mereka.<sup>22</sup>

Wahyu Wibisana mengemukakan beberapa hal yang yang memotivasi terjadinya perkawinan wanita hamil karena zina<sup>23</sup>, di antaranya:

1. Untuk menutup aib, karena sebelum terjadi kehamilan laki-laki ini sudah bolak-balik mengajak wanita yang dihamilinya untuk menikah tetapi siwanita tidak mau dengan berbagai macam alasan diantaranya, belum mau direpoti dengan anak dan suami, mau berkarir dulu, malah wanita yang dihamili berkata mana tau masih ada pilihan

---

<sup>22</sup> Ibid, hal. 168

<sup>23</sup> Wahyu Wibisana, *Perkawinan Wanita Hamil Diluar Nikah Serta Akibat Hukumnya Perspektif Fikih Dan Hukum Positif*, Jurnal Ta’lim: Jurnal Pendidikan Agama Islam, Vol. 15 Nomor 1 Tahun 2017

yang lebih baik (jodoh yang lebih baik) sebenarnya waktu si wanita ini hamil, pada mulanya si laki-laki tidak mau bertanggung jawab karena kesal atas penolakan –penolakan si wanita selama ini dan sempat menghilang tapi karena untuk menutup aib dan mungkin masih cinta dia kembali lagi dan mau menikahi wanita yang dihamilinya tersebut.

2. Harus bertanggung Jawab dengan perbuatan yang dilakukannya, karena telah menghamili wanita tersebut, walaupun pada awalnya mereka tidak ingin sampai kehamilan ini terjadi, mungkin karena seringnya bersama sehingga hal-hal yang tidak diinginkan pun terjadi.
3. Untuk menutup malu karena merupakan aib bagi keluarga, baik bagi keluarga laki-laki terlebih bagi keluarga perempuan.

## **B. Kesadaran Hukum**

Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto<sup>24</sup> adalah:

### 1. Faktor Hukumnya Sendiri

Terdapat beberapa asas dalam berlakunya undang-undang secara efektif. Asas-asas tersebut antara lain:

- a. Undang-undang tidak boleh berlaku surut. Artinya undang-undang hanya boleh diterapkan terhadap peristiwa yang disebut dalam undang-undang tersebut, serta terjadi setelah undang-undang itu dinyatakan berlaku.
- b. Undang-undang yang dibuat oleh penguasa yang lebih tinggi, mempunyai kedudukan yang lebih tinggi pula.
- c. Undang-undang yang bersifat khusus mengenyampingkan undang-undang yang bersifat umum, apabila pembuatannya sama. Artinya, terhadap peristiwa khusus wajib diperlukan undang-undang yang menyebutkan peristiwa itu, walaupun

---

<sup>24</sup> Soerjono Soekanto, 1983, *Penegakan Hukum*, Bina Cipta, Bandung, hal. 6

bagi peristiwa yang bersifat khusus tersebut dapat pula diberlakukan undang-undang yang menyebutkan peristiwa itu. Walaupun bagi undang-undang yang bersifat khusus tersebut dapat pula diperlakukan undang-undang yang menyebutkan peristiwa yang lebih luas ataupun lebih umum, yang juga dapat mencakup peristiwa khusus tersebut.

- d. Undang-undang yang berlaku belakangan, membatalkan undang-undang yang berlaku terdahulu. Artinya, undang-undang lain yang lebih dahulu berlaku dimana diatur mengenai suatu hal tertentu tidak berlaku lagi apabila adanya undang-undang yang berlaku belakangan yang mengatur pula hal-hal tertentu tersebut, akan tetapi makna atau tujuannya berlainan atau berlawanan dengan undang-undang lama tersebut.
- e. Undang-undang tidak dapat diganggu gugat.
- f. Undang-undang merupakan suatu sarana untuk mencapai kesejahteraan spritual dan material bagi masyarakat maupun pribadi, melalui pelestarian atau pembaharuan (*inovasi*). Artinya, agar pembuatan undang-undang tersebut tidak menjadi mati maka perlu dipenuhi beberapa syarat tertentu, yaitu:
  - 1) Keterbukaan dalam proses pembuatan undang-undang.
  - 2) Pemberian hak kepada warga masyarakat untuk mengajarkan asal-usul tertentu melalui cara-cara sebagai berikut:
    - a) Penguasa setempat mengundang mereka yang berminat untuk menghadiri suatu pembicaraan mengenai peraturan tertentu yang akan dibuat.
    - b) Suatu departemen tertentu, mengundang organisasi-organisasi tertentu untuk memberikan masukan bagi suatu rancangan undang-undang yang sedang disusun.

- c) Acara dengar pendapat di Dewan Perwakilan Rakyat.
- d) Pembentukan kelompok-kelompok penasihat yang terdiri dari tokoh-tokoh atau ahli-ahli terkemuka.

Menurut Soekanto, gangguan terhadap penegakan hukum yang berasal dari undang-undang bisa disebabkan karena:

- a) Tidak diikutinya asas-asas berlakunya undang-undang.
- b) Belum adanya peraturan pelaksanaan yang sangat dibutuhkan untuk menerapkan undang-undang.
- c) ketidakjelasan arti dan kata-kata didalam undang-undang yang mengakibatkan kesimpang-siuran di dalam penafsiran dan penerapannya.

## 2. Faktor penegak hukum

Menurut Soerjono Soekanto, penegak hukum mempunyai kedudukan (*status*) dan peran (*role*). Kedudukan sosial merupakan posisi tertentu di dalam struktur kemasyarakatan yang mungkin tinggi, sedang-sedang saja atau rendah. Seseorang yang mempunyai kedudukan tertentu lazimnya dinamakan pemegang peranan (*role occupant*). Suatu hak sebenarnya merupakan wewenang untuk berbuat atau tidak berbuat, sedangkan kewajiban adalah beban atau tugas. Suatu peranan tertentu dapat dijabarkan kedalam unsur-unsur sebagai berikut:

- a) peranan yang ideal;
- b) peranan yang sebenarnya;
- c) Peranan yang dianggap oleh diri sendiri;
- d) peranan yang sebenarnya dilakukan.

Di antara berbagai kedudukan dan peranan di atas, tidak mustahil timbul konflik (*status conflict and conflict of roles*). Jika di dalam kenyataan terjadi suatu kesenjangan antara peranan yang seharusnya dengan peranan yang sebenarnya dilakukan atau peranan aktual maka terjadi suatu kesenjangan peranan (*role distance*).



Halangan-halangan yang memerlukan pengagulangan tersebut adalah:

- 1) Keterbatasan kemampuan untuk menempatkan diri dalam peranan pihak lain dengan siapa ia berinteraksi.
  - 2) Tingkat aspirasi yang relatif belum tinggi.
  - 3) Kegairahan yang sangat terbatas untuk memikirkan masa depan sehingga sulit sekali untuk membuat suatu proyeksi.
  - 4) Belum adanya kemampuan untuk menunda pemuasan suatu kebutuhan tertentu, terutama kebutuhan materil.
  - 5) Kurangnya daya inovatif yang sebenarnya merupakan pasangan konservatisme. (Soerjono Soekanto.<sup>25</sup>
3. Faktor sarana atau fasilitas
- Penegakan hukum tidak akan mungkin berlangsung dengan lancar tanpa adanya faktor sarana atau fasilitas. Sarana atau fasilitas tersebut antara lain mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup dan seharusnya. Apabila hal-hal tersebut tidak terpenuhi maka tidak mungkin penegakan hukkum akan mencapai tujuannya. Sarana atau fasilitas mempunyai peranan yang sangat penting didalam penegakan hukum. Tanpa adanya sarana atau fasilitas tersebut tidak mungkin penegakan hukum dapat menyerasikan peranan yang seharusnya dengan peranan yang aktual. Khususnya untuk sarana atau fasilitas tersebut, sebaiknya menganut jalan pikiran sebagai berikut:
- a) Yang tidak ada-diadakan yang baru;
  - b) Yang rusak atau salah-diperbaiki;
  - c) Yang kurang-ditambah;
  - d) Yang macet-dilancarkan;
  - e) Yang mundur atau merosot-dimajukan atau

---

<sup>25</sup> Soerjono Soekanto, Ibid.

ditingkatkan.<sup>26</sup>

#### 4. Faktor Masyarakat

Penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Oleh karena itu, dipandang dari sudut tertentu maka masyarakat dapat mempengaruhi penegakan hukum tersebut. Apabila warga masyarakat telah mengetahui hak-hak dan kewajiban-kewajiban mereka maka mereka juga akan mengetahui aktifitas-aktifitas penggunaan upaya-upaya hukum untuk melindungi, memenuhi dan mengembangkan kebutuhan-kebutuhan mereka dengan aturan yang ada. Hal itu semuanya biasanya disamakan kompetensi hukum yang tidak mungkin ada apabila warga masyarakat:

- 1) Tidak mengetahui atau tidak menyadari apabila hak-hak mereka dilanggar atau terganggu.
- 2) Tidak mengetahui akan adanya upaya-upaya hukum untuk melindungi kepentingan-kepentingannya.
- 3) Tidak berdaya untuk memanfaatkan upaya-upaya hukum karena faktor-faktor keuangan, psikis, sosial atau politik.
- 4) Mempunyai pengalaman-pengalaman kurang baik di dalam proses interaksi dengan berbagai unsur kalangan hukum formal.

#### 5. Faktor Kebudayaan

Kebudayaan (sistem) hukum pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai yang merupakan konsepsi-konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik (sehingga dianut) dan apa yang dianggap buruk (sehingga dihindari). Nilai-nilai tersebut biasanya merupakan pasangan nilai-nilai yang mencerminkan dua keadaan ekstrim yang harus diserasikan. Hal itulah yang akan menjadi pokok pembicaraan didalam bagian mengenai

---

<sup>26</sup> Soerjono Soekanto, Ibid.

faktor penghambat dari segi budaya. Pada hakekatnya penyelenggaraan hukum bukan hanya mencakup *law enforcement* saja, akan tetapi juga *peace maintenance*, karena penyelenggaraan hukum sesungguhnya merupakan proses penyerasian antara nilai-nilai, kaidah-kaidah dan pola perilaku nyata yang bertujuan untuk mencapai kedamaian. Dengan demikian tidak berarti setiap permasalahan sosial hanya dapat diselesaikan oleh hukum yang tertulis karena tidak mungkin ada peraturan perundang-undangan yang mengatur seluruh tingkah laku manusia, yang isinya jelas bagi setiap warga masyarakat yang diaturnya dan serasi antara kebutuhan untuk menerapkan peraturan dengan fasilitas yang mendukungnya. hukum mempunyai unsur- unsur antara lain sebagai hukum perundang-undangan, hukum traktat, hukum yurisprudensi, hukum adat dan doktrin. Secara ideal unsur-unsur itu harus harmonis, artinya tidak saling bertentangan baik secara vertikal maupun horizontal antara perundang-undangan yang satu dengan yang lainnya, bahasa yang dipergunakan harus jelas, sederhana dan tepat karena isinya merupakan pesan kepada warga masyarakat yang terkena perundang-undangan itu.

Terkait dengan kesadaran hukum, Setiap masyarakat memerlukan suatu mekanisme pengendalian sosial agar segala sesuatu dapat berjalan dengan baik dan tertib. Menurut Soerjono Soekanto bahwa “mekanisme pengendalian sosial (*mechanism of social control*) adalah segala proses yang direncanakan maupun tidak direncanakan untuk mendidik, mengajak atau bahkan memaksa para warga masyarakat agar menyesuaikan diri dengan kaidah-kaidah dan nilai-nilai kehidupan masyarakat yang bersangkutan.<sup>27</sup> Kesadaran hukum pada hakekatnya adalah bicara tentang kesadaran atau nilai-nilai yang terdapat dalam diri manusia tentang hukum yang ada

---

<sup>27</sup> Soerjono Soekanto, 2007, *Sosiologi Suatu Pengantar*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, hal. 179

atau tentang hukum yang diharapkan. Hal ini sesuai dengan yang dinyatakan oleh Soerjono Soekanto bahwa “kesadaran hukum merupakan suatu penilaian terhadap hukum yang ada atau yang diharapkan”.<sup>28</sup> Selanjutnya dinyatakan bahwa “pada umumnya manusia akan taat pada hukum dan penegaknya atas dasar imitasi, sugesti, identifikasi dan simpati baik secara terpisah maupun secara akumulatif”.<sup>29</sup>

Menurut Scholten kesadaran hukum yaitu “kesadaran yang ada pada setiap manusia tentang apa hukum itu, apa seharusnya hukum itu, suatu kategori tertentu dari hidup kejiwaan kita dengan mata kita membedakan antara hukum dengan tidak hukum, antara yang seyogyanya dilakukan dan tidak dilakukan”.<sup>30</sup> Menurut Abdurahman, bahwa “kesadaran hukum itu adalah tidak lain dari pada suatu kesadaran yang ada dalam kehidupan manusia untuk selalu patuh dan taat pada hukum”.<sup>31</sup> Sedangkan menurut Otje Salman Soemodiningrat, bahwa “kesadaran hukum merupakan bagian dari budaya hukum di dalam mewujudkan ketertiban dan kepastian hukum”.<sup>32</sup>

Menurut Selo Sumarjan, kesadaran hukum, berkaitan erat dengan faktor-faktor sebagai berikut :

- a. Usaha-usaha menanamkan hukum dalam masyarakat, yaitu menggunakan tenaga manusia, alat-alat, organisasi, dan metode agar masyarakat mengetahui, menghargai, mengakui dan mentaati hukum.
- b. Reaksi masyarakat yang didasarkan pada sistem nilai-nilai yang berlaku.
- c. Jangka waktu penanaman hukum diharapkan

---

<sup>28</sup> Soerjono Soekanto, 1983, *Penegakan Hukum*, Bina Cipta, Bandung, hal. 62

<sup>29</sup> Soerjono Soekanto, 1979, *Kegunaan Sosiologis Hukum Bagi Kalangan Hukum*, Alumni, Bandung, hal. 51

<sup>30</sup> Scholten dalam Sudikno Mertokusumo, 1984, *Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat*, Liberty, Jakarta, hal. 2

<sup>31</sup> Abdurahman, 1979, *Aneka Masalah Hukum dan Pembangunan di Indonesia*, Alumni, Bandung, hal. 29

<sup>32</sup> H. R. Otje Salman Soemodiningrat, 2009, *Filsafat Hukum (Perkembangan dan Dinamika Masalah)*, Refika Aditama, Bandung, hal. 52

dapat memberikan hasil.<sup>33</sup>

Menurut Soerjono Soekanto, indikator yang dijadikan sebagai tolak ukur kesadaran hukum, yaitu :

- a. Pengetahuan tentang peraturan-peraturan hukum (law awareness)
- b. Pengetahuan tentang isi peraturan-peraturan hukum (*law acquaintance*)
- c. Sikap terhadap peraturan-peraturan hukum (legal attitude)
- d. Pola-pola perikelakuan hukum (legal behaviour).<sup>34</sup>

Soerjono Soekanto menyatakan bahwa dalam masalah, pemikiran harus diarahkan kepada berlaku atau tidaknya hukum tersebut di dalam masyarakat. Didalam teori hukum dibedakan tiga macam keberlakuan hukum sebagai kaidah, yaitu:

- a. Kaidah hukum berlaku secara yuridis.
- b. Kaidah hukum berlaku secara sosiologis.
- c. Kaidah hukum berlaku secara filosofis.<sup>35</sup>

---

<sup>33</sup> Selo Sumarjan, 1965, *Perkembangan Politik Sebagai Penggerak Dinamika Pembangunan Ekonomi*, Universitas Indonesia Press, Jakarta, hal. 26

<sup>34</sup> Soerjono Soekanto, 1982, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*, Rajawali Press, Jakarta, hal. 140

<sup>35</sup> Soerjono Soekanto, 1983, *Penegakan Hukum*, Bina Cipta, Bandung, hal. 29



## **BAB III METODE PENELITIAN**

### **A. Jenis Penelitian**

Penelitian yang akan dilakukan ini adalah penelitian hukum yang bersifat sosial (*sosio-legal research*), yaitu meneliti fenomena dan penerapan hukum yang terjadi dalam masyarakat. Penelitian ini merupakan penelitian hukum dengan menggunakan “metode penelitian hukum normatif atau metode penelitian hukum doktrinal”, namun karena topik utama pada penelitian ini membahas gejala sosial yang muncul sebagai akibat dari hukum normatif, maka hal inilah yang mendasari mengapa metode penelitian ini lebih tepat disebut dengan *sosio-legal research* (penelitian sosio-legal). *Sosio-legal research* (penelitian sosio-legal) hanya menempatkan hukum sebagai gejala sosial. Dalam hal demikian, hukum dipandang dari segi luarnya saja. Oleh karena itulah dalam penelitian *sosio-legal research* (penelitian sosio-legal) hukum selalu dikaitkan dengan masalah sosial. Penelitian-penelitian demikian merupakan penelitian yang menitikberatkan perilaku individu atau masyarakat dalam kaitannya dengan hukum. Oleh karena itu, yang menjadi topik utama dalam penelitian sosial ini adalah soal faktor penyebab dan pandangan masyarakat terkait penyimpangan hukum yang terjadi di masyarakat, kepatuhan terhadap aturan hukum, peranan lembaga atau instansi hukum dalam penegakan hukum, implementasi aturan hukum, pengaruh aturan hukum terhadap masalah sosial tertentu atau sebaliknya dan pengaruh masalah sosial tertentu terhadap aturan hukum.<sup>36</sup> Contoh yang sangat menarik yaitu peneliti akan mengupas dengan sangat rinci fenomena kawin hamil yang terjadi di Kecamatan Lintau Buo Kabupaten Tanah Datar Apa hal

---

<sup>36</sup>Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2007), hal. 87. Lihat juga Soejono dan Abdurrahman, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2003), h. 36

yang menyebabkan mengapa kawin hamil ini marak terjadi di daerah tersebut yang merupakan nagari “adat” yang kukuh memegang sendi adatnya, “*adat basandi syara” syara “ basandi kitabullah*”.

## **B. Data Penelitian**

Data dalam penelitian ini terbagi pada dua bagian, yaitu data primer, dan data sekunder.

### **1. Data Primer**

Data primer dalam penelitian ini adalah setiap data yang diperoleh dari lapangan, berdasarkan observasi/pengamatan dan wawancara. Pengamatan dilakukan terhadap kehidupan sosial masyarakat Kecamatan Lintau buo Utara dan juga terhadap keadaan alam, sarana dan prasarana di Kecamatan Lintau Buo Utara. Adapun wawancara dilakukan pelaku atau keluarga pelaku perkawinan wanita hamil, pihak KUA, Tokoh Agama, aparatur pemerintahan dan anggota masyarakat di Kecamatan Lintau Buo Utara yang mengetahui peristiwa nikah wanita hamil di Kecamatan Lintau Buo Utara.

### **2. Data sekunder**

Sedangkan data sekunder adalah setiap data yang sudah tersedia dan bukan peneliti yang mengolahnnya. Data sekunder ini dapat berupa berbagai referensi atau rujukan berupa buku-buku maupun aturan perundang-undangan yang mendukung pembahasan dalam penelitian ini. Di samping itu, data sekunder dapat juga berupa dokumen yang sudah tersedia oleh instansi atau lembaga di lapangan yang terkait dengan bahasan penelitian ini.

Adapun sumber data sekunder yang berupa bahan-bahan penelitian hukum, maka bahan ini pun juga terbagi dua, yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Sumber-sumber penelitian hukum dapat dibedakan menjadi sumber-sumber penelitian hukum primer dan bahan-bahan hukum sekunder.<sup>37</sup> Sumber-sumber penelitian hukum ini yaitu:

---

<sup>37</sup>*Ibid*, h. 141



- a) Bahan hukum primer yaitu perundang-undangan yang terdiri dari UUNo.1/1974 tentang Perkawinan, PP No.9/1975 tentang Pelaksanaan UU No.1/1974,UU no.7/1989 tentang Peradilan Agama dan perubahannya, Intruksi Presiden No.1/1991 Tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam.<sup>38</sup>
- b) Bahan-bahan sekunder berupa semua publikasi tentang hukum<sup>39</sup>(buku teks penulis dari Eropa Kontinental, yaitu Belanda dan buku-buku penulis Anglo-Amerika)<sup>40</sup>. Di samping buku teks bahan hukum sekunder dapat berupa tulisan-tulisan tentang hukum seperti jurnal, artikel, karya ilmiah seperti skripsi, tesis, disertasi, dan komentar atas putusan Pengadilan. Kegunaan bahan hukum sekunder adalah memberikan kepada peneliti semacam “petunjuk” ke arah mana peneliti melangkah/ sebagai inspirasi bagi penulis.<sup>41</sup> Dalam hal ini adalah putusan pengadilan agama tentang perkawinan tidak tercatat.

### C. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan metode wawancara, dan pengamatan. Wawancara dilakukan terhadap tokoh masyarakat seperti ulama, bundo kanduang dan pejabat pemerintahan. Pertanyaan yang diajukan misalnya apakah penyebab yang mendasari terjadinya kawin hamil, apa usaha yang dapat dilakukan untuk menekan angka kawin hamil, dan apa sanksi hukum yang dapat diberikan kepada pelaku kawin hamil supaya mereka jera dengan perbuatannya. Wawancara/dialog, merupakan proses tanya jawab secara lisan dimana dua orang atau lebih berhadapan secara fisik.<sup>42</sup> Wawancara penting dilakukan untuk menunjang pengumpulan informasi dalam

---

<sup>38</sup>*Ibid.*

<sup>39</sup>*Ibid.*

<sup>40</sup>*Ibid*, h.142

<sup>41</sup> Soejono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: Rajawali Press, 2004), h. 12

<sup>42</sup>*Ibid*, h, 71

penulisan.<sup>43</sup> Kegiatan wawancara/dialog (*interview*) ini dilakukan dengan menggunakan pedoman kerja yang sudah dipersiapkan sebelumnya yang disebut dengan *interview guide*.<sup>44</sup>Sementara itu, pengamatan dilakukan terhadap kehidupan sosial kemasyarakatan yang terdapat di lokasi penelitian, seperti tata pergaulan, dan lain sebagainya.

#### **D. Teknik Analisis Data**

Dalam melakukan analisis data, dilakukan dalam beberapa tahapan, yaitu coding; memoing, dan concept mapping. Coding dilakukan dengan mengklasifikasikan data dan menghubungkan data. Adapun memoing yaitu kegiatan pe-memo an atau membuat catatan terkait dengan data yang diperoleh di lapangan. Sementara concept mapping merupakan usaha menghubungkan antar konsep dengan data.

---

<sup>43</sup>P.Joko Subagyo, *Metode Penelitian (Dalam Teori Dan Praktek)*,(Jakarta: Rineka Cipta, 2006), h. 39

<sup>44</sup>Ronny Haditijo Soemitro, *Op.Cit*, h. 71

## **BAB IV HASIL PENELITIAN**

### **A. Kasus Perkawinan Wanita Hamil Pada Masyarakat Kecamatan Lintau Buo Utara**

Kasus perkawinan wanita hamil di Kecamatan Lintau Buo Utara terbagi atas dua bentuk, yaitu perkawinan wanita hamil yang dilakukan secara tercatat di Kantor Urusan Agama dan perkawinan wanita hamil yang dilakukan secara tidak tercatat di Kantor Urusan Agama. Adapun kasus perkawinan wanita hamil yang terjadi di Kecamatan Lintau Buo Utara adalah:

**Tabel :2  
Data Perkawinan Wanita Hamil**

<b>No</b>	<b>Tahun</b>	<b>Jumlah</b>
1	2013	5
2	2014	4
3	2015	6
4	2016	1
5	2017	6
6	2018	4
<b>Jumlah</b>		<b>26</b>

Sumber: KUA Lintau Buo Utara

Tabel di atas menunjukkan bahwa jumlah perkawinan wanita hamil yang terjadi di Kecamatan Lintau Buo Utara terlihat fluktuatif dari tahun ke tahun. Walaupun terlihat menurun hingga jumlah satu kasus pada tahun 2016, namun pada tahun 2017 meningkat secara drastis mencapai 6 (enam) kasus. Demikian juga pada tahun 2018 mencapai 4 (empat) kasus. Data ini merupakan rekapitulasi kasus perkawinan wanita hamil yang terdapat pada KUA Lintau Buo Utara. Disamping kasus perkawinan wanita hamil yang tercatat di KUA, menurut Kepala KUA Lintau Buo Utara juga terdapat kasus perkawinan wanita hamil yang tidak tercatat di KUA. Jumlahnya tidak dapat diketahui secara pasti, namun diduga angka jauh lebih banyak dari jumlah

yang tercatat di Kantor KUA. Adapun perkawinan yang dilakukan dalam kasus perkawinan wanita hamil yang tidak tercatat ini adalah nikah siri, yaitu pernikahan yang tidak tercatat di KUA. Hal ini dilakukan dengan berbagai alasan sehingga tidak dilakukan melalui prosedur yang ideal di Kantor Urusan Agama.<sup>45</sup>

**Tabel :3**  
**Profil Calon Suami**  
**Dalam Kasus Perkawinan Wanita Hamil**  
**Dari Segi Usia**

No	Usia / Th	Jumlah	Persentase
1	≤ 17	1	10 %
2	18 – 21	6	60 %
3	22 – 25	1	10 %
4	26 – 30	0	0
5	31 – 35	1	10 %
6	36 – 40	1	10 %
7	> 41	0	0
<b>Jumlah</b>		<b>10</b>	<b>100 %</b>

Sumber: KUA Lintau Buo Utara

Berdasarkan tabel di atas sebagian besar usia calon suami dalam kasus perkawinan wanita hamil adalah usia 18 – 21 tahun. Dalam rentang usia ini berjumlah 60% atau terdapat 6 kasus. Sementara itu juga terdapat calon suami yang masih berusia 17 tahun, yang berjumlah satu kasus. Usia 32 – 35 satu kasus. Dan usia 40 tahun satu kasus. Dari segi usia calon pengantin laki-laki, sebagian besar usia calon suami masih di bawah batas usia yang disyaratkan oleh Undang-undang perkawinan.

---

<sup>45</sup> Erisman, Kepala Kantor Urusan Agama Lintau Buo Utara, *Wawancara*, 5 September 2019

**Tabel :4**  
**Profil Calon Isteri**  
**Dalam Kasus Perkawinan Wanita Hamil**  
**Dari Segi Usia**

No	Usia / Th	Jumlah	Persentase
1	< 17	4	40 %
2	18 – 21	6	60 %
3	22 – 25	0	0
4	26 – 30	0	0
5	31 – 35	0	0
6	36 – 40	0	0
7	> 41	0	0
Jumlah		<b>10</b>	<b>100 %</b>

*Sumber: KUA Lintau Buo Utara*

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa sebagian besar usia calon isteri dalam kasus perkawinan wanita hamil adalah usia 18 – 21 tahun. Dalam rentang usia ini berjumlah 60% atau terdapat 6 kasus. Sementara itu sisanya calon isteri yang masih berusia 17 tahun kebawah, kasus ini berjumlah 4, atau 40%. Adapun usia dibawah 17 tahun ini, dalam kenyataannya yaitu wanita yang masih berusia 14 tahun. Dari segi usia calon pengantin perempuan, sebagian besar usia calon isteri masih di bawah batas usia yang disyaratkan oleh Undang-undang perkawinan.

**Tabel :5**  
**Profil Calon Suami**  
**Dalam Kasus Perkawinan Wanita Hamil**  
**Dari Segi Pendidikan**

No	Pendidikan	Jumlah	Persentase
1	Tidak Tamat SD	0	
2	SD	6	
3	SLTP	4	
4	SLTA	0	

5	Diploma	0	
6	S1	0	
Jumlah		<b>10</b>	

*Sumber: KUA Lintau Buo Utara*

Berdasarkan tabel di atas sebagian besar pendidikan calon suami dalam kasus perkawinan wanita hamil adalah Sekolah Dasar (SD) yaitu berjumlah 60% atau terdapat 6 kasus. Sementara itu sisanya calon suami berpendidikan SLTP, kasus ini berjumlah 4, atau 40%.

**Tabel :6**  
**Profil Calon Isteri**  
**Dalam Kasus Perkawinan Wanita Hamil**  
**Dari Segi Pendidikan**

No	Pendidikan	Jumlah	Persentase
1	Tidak Tamat SD	0	
2	SD	2	
3	SLTP	7	
4	SLTA	1	
5	Diploma	0	
6	S1	0	
Jumlah		<b>10</b>	

*Sumber: KUA Lintau Buo Utara*

Berdasarkan tabel di atas sebagian besar pendidikan calon isteri dalam kasus perkawinan wanita hamil adalah Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) yaitu berjumlah 70% atau terdapat 7 kasus. Sementara itu sisanya calon suami berpendidikan Sekolah Dasar (SD), kasus ini berjumlah 2, atau 20%. Sedangkan calon isteri yang berpendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) berjumlah 10%, atau sebanyak satu kasus.

**Tabel :7**  
**Profil Calon Suami**  
**Dalam Kasus Perkawinan Wanita Hamil**  
**Dari Segi Pekerjaan**

No	Pekerjaan	Jumlah	Persentase
1	ASN/ PNS	0	
2	Tani / Kebun	5	
3	Swasta	5	
Jumlah		<b>10</b>	

Sumber: KUA Lintau Buo Utara

Berdasarkan tabel di atas sebagian besar pekerjaan calon suami dalam kasus perkawinan wanita hamil adalah bertani yaitu berjumlah 50% atau terdapat 5 kasus. Sementara itu sisanya calon suami bekerja sebagai wiraswasta, yaitu 50 %, atau 5 kasus juga. Namun demikian, yang dimaksud dengan swasta di sini adalah calon suami yang belum mempunyai tetap.

**Tabel :8**  
**Profil Calon Isteri**  
**Dalam Kasus Perkawinan Wanita Hamil**  
**Dari Segi Pekerjaan**

No	Pekerjaan	Jumlah	Persentase
1	ASN/ PNS	0	
2	Tani / Kebun	2	
3	Swasta	8	
Jumlah			

Sumber: KUA Lintau Buo Utara

Berdasarkan tabel di atas sebagian besar pekerjaan calon isteri dalam kasus perkawinan wanita hamil adalah swasta yaitu berjumlah 80% atau terdapat 8 kasus. Namun demikian, yang dimaksud dengan swasta di sini adalah calon isteri yang belum mempunyai tetap Sementara itu sisanya calon suami bekerja sebagai tani, yaitu 20 %, atau 2 kasus.

## **B. Pernikahan Wanita Hamil di KUA Lintau Buo Utara**

Hamil di luar nikah merupakan hal memalukan dan dianggap sebagai suatu hal yang hina apabila menimpa pada seorang perempuan atau pada suatu keluarga. Oleh sebab itu setiap orang atau keluarga akan berupaya untuk menyembunyikannya, dan berupaya agar tidak sampai diketahui oleh orang banyak.

Kasus pernikahan wanita hamil yang terjadi di KUA Kecamatan Lintau Buo Utara merupakan kasus pernikahan yang awalnya merupakan kasus pernikahan yang berjalan pada umumnya. Pada tahun 2017 dan 2018 terdapat 10 (sepuluh) kasus perkawinan wanita hamil yang di KUA Lintau Buo Utara. Sepuluh Kasus perkawinan wanita hamil tersebut pada awalnya merupakan pendaftaran perkawinan pada umumnya. Pasangan maupun keluarga yang mendaftarkan permohonan perkawinannya ke KUA hanya menyampaikan perihal permohonan pendaftaran perkawinan. Bahkan ada di antara orang tua (keluarga) yang tidak mengetahui perihal kehamilan anaknya yang akan mengajukan pendaftaran perkawinan. Dengan demikian, ada diantara keluarga yang terkejut mendengar informasi dari pihak KUA bahwa anak perempuannya yang akan dinikahkan tersebut ternyata telah hamil terlebih dahulu.

Mengingat begitu besarnya dampak perkawinan wanita hamil terhadap kehidupan keluarga ini pada masa yang akan datangnya, maka KUA Kecamatan Lintau Buo Utara sangat berkepentingan untuk mengetahui status seorang calon pengantin wanita, apakah sedang dalam ikatan perkawinan dengan laki-laki lain atau tidak. Atau apakah sudah dalam keadaan hamil atau tidak. Untuk mengetahui hamil atau tidaknya calon pengantin wanita, KUA Kecamatan Lintau Buo Utara memiliki cara-cara tersendiri untuk mengetahuinya, yaitu<sup>46</sup>;

1. Melihat dari ketergesa-gesaan keluarga atau calon yang mengurus pendaftaran pernikahan dan waktu akad nikah.

---

<sup>46</sup> Erisman, Kepala Kantor Urusan Agama Lintau Buo Utara, *Wawancara*, 5 September 2019



Waktu ideal dalam mengurus pernikahan minimalnya adalah 10 hari. Tetapi dalam beberapa keadaan, ternyata ada di antara keluarga atau pasangan mendesak agar pelaksanaan akad nikah disegerakan. Ada yang meminta agar akad nikah dilaksanakan lebih cepat dari waktu idealnya. Ada yang minta dalam 3-4 hari. Oleh sebab itu, apabila KUA menemukan kasus tersebut, pihak KUA akan berupaya lebih cermat dalam memeriksanya, dan sudah mulai timbul kecurigaan sehingga melakukan berbagai upaya yang lebih cermat. Pertanyaan yang lebih mendalam kepada keluarga dan juga pada pasangan diwaktu pemeriksaan atau screning calon mempelai.<sup>47</sup>

2. Informasi dari Pemeriksaan Puskesmas

Sebagai salah satu syarat pendaftaran pernikahan di KUA Lintau Buo Utara adalah surat kesehatan dari Puskesmas. Oleh sebab itu hasil pemeriksanaan dari dokter puskesmas juga menjadi rujukan bagi petugas KUA dalam melakukan proses administrasi pernikahan. Di antara hasil pemeriksaan yang menjadi perhatian petugas KUA Lintau Buo Utara adalah hasil pemeriksaan urine calon mempelai wanita, apakah positif hamil atau tidak. Apabila hasil tes urine menunjukkan positif hamil, maka petugas KUA akan menkonfirmasi dan memberikan perlakuan khusus pada screning kedua calon mempelai.<sup>48</sup>

3. Ditanya dari segi lamanya waktu pacaran

Di antara materi pertanyaan yang diberikan kepada kedua calon mempelai adalah sudah berapa lama kedua calon pengantin saling kenal dan berpacaran. Apabila kedua calon keketahui sudah lama berpacaran, lalu akan ditanya sudah kemana saja dan melakukan apa saja. Petugas KUA biasanya dapat mengetahui apakah kedua

---

<sup>47</sup> Erisman, Kepala Kantor Urusan Agama Lintau Buo Utara, *Wawancara*, 5 September 2019, hal yang sama dikemukakan juga oleh SS. Dt. Bijayo, Ketua MUI Kecamatan Lintau Buo Utara, Mantan P3N Lintau Buo Utara, *Wawancara*, 6 September 2019

<sup>48</sup> Erisman, Kepala Kantor Urusan Agama Lintau Buo Utara, *Wawancara*, 5 September 2019

calon pengantin ini berdusta dalam memberikan jawabannya atau jujur. Hal ini dilakukan oleh petugas KUA dengan trik dan cara tersendiri sesuai dengan pengalaman yang telah dijalani dalam menangani banyak kasus pernikahan wanita yang telah hamil sebelum menikah.<sup>49</sup>

Apabila petugas KUA mendapati bahwa calon pengantin wanita sudah dalam keadaan hamil sebelum menikah, maka petugas KUA akan memberikan perlakuan khusus terhadap kedua pasangan tersebut. Perlakuan khusus ini dilakukan supaya kedua pasangan ini tidak salah langkah di kemudian hari. Di antara perlakuan khusus yang diberikan kepada calon pengantin tersebut adalah;

1. Memisahkan kedua calon mempelai yang sudah hamil terlebih dahulu dari calon pengantin lainnya yang berjalan secara normal;
2. Memberikan materi scerening yang berbeda dari calon lainnya.
3. Mengingatkan kedua calon, khususnya agar tidak salah salam bertindak terhadap anak yang lahir, diantaranya, jika anak yang lahir adalah perempuan, maka yang bisa jadi wali adalah wali hakim, bukan ayah, atau saudara-saudaranya. Namun jika yang lahir adalah laki-laki, makan anak laki-laki tersebut tidak dapat menjadi wali terhadap adiknya yang perempuan.<sup>50</sup>

Berdasarkan data yang terdapat di KUA Lintau Buo Utara, diketahui pasangan pernikahan wanita hamil dinikahi oleh laki-laki yang menghamilinya. Oleh sebab itu. Hal ini sesuai dengan pemahaman yang terdapat dalam ketentuan surat an-Nur ayat 3.

Setelah terjadinya pernikahan wanita dengan laki-laki yang menghamilinya, maka menurut pendapat sebagian masyarakat yang diwawancarai terkait dengan masalah ini,

---

<sup>49</sup> Erisman, Kepala Kantor Urusan Agama Lintau Buo Utara, *Wawancara*, 5 September 2019

<sup>50</sup> Erisman, Kepala Kantor Urusan Agama Lintau Buo Utara, *Wawancara*, 5 September 2019

maka langkah selanjutnya yang dilakukan oleh keluarga adalah mengulang akad nikah setelah anak lahir. Walaupun tindakan ini berbeda dengan arahan yang diberikan oleh penghulu bahwa pernikahan wanita hamil ini tidak perlu di ulang sebagaimana ketentuan yang terdapat dalam KHI, namun dalam praktiknya sebagian kasus yang terjadi tetap mengulang akad nikahnya ketika anak telah lahir. Hal ini dikuatkan juga oleh pendapat hampir semua informan maupun warga masyarakat yang diwawancara.

## **C. Faktor penyebab Terjadinya Perkawinan Wanita Hamil Di Sumatera Barat**

### **1. Daerah yang masih terisolir**

Kecamatan Lintau Buo Utara merupakan Kecamatan yang terluar dari Kabupaten Tanah Datar. I Kasus nikah hamil yang terbanyak di daerah ini adalah Jorong Mawar I dan Jorong Mawar II, Nagari Lb. Jantan. Untuk jorong Mawar, nagari Lb. Jantan, sebagai daerah yang banyak kasus perkawinan wanita hamil ini, Akses jalan ke daerah ini sulit untuk di lalui, baru terbuka dan bisa dilalui kendaraan roda empat baru pada tahun 2009. Listrik baru masuk pada tahun 2014.<sup>51</sup>

Karena akses jalan yang masih sulit tersebut, di tambah lagi terbatasnya Sekolah yang ada di daerah tersebut, sehingga banyak masyarakat yang tidak mengecam pendidikan formal di sekolah. Bagi masyarakat yang bersekolah, baru bisa sampai ke sekolah setelah menempuh perjalanan sejauh rata-rata 10 Km, dalam sehari.<sup>52</sup>

Demikian pula halnya tenaga pengajar yang di ditugaskan di jorong tersebut. Sebagian besar adalah guru yang datang dari luar jorong tersebut. Bisa

---

<sup>51</sup> Irawadi, Tokoh Masyarakat Jr. Mawar, *Wawancara* 7 September 2019

<sup>52</sup> Darmanto, Guru/ Tokoh Masyarakat Jr. Mawar, *Wawancara*, 6 September 2019

mengajar setelah berjalan kaki selama 1 – s/d 2 jam perjalanan.<sup>53</sup>

## **2. Orang tua yang sering tidak ada di rumah**

Mayoritas (lebih dari 90%) Pekerjaan utama masyarakat adalah petani karet. Setiap keluarga rata-rata memiliki kebun karet sendiri dengan luas kebun minimal 2 Ha. Mereka mengolah sendiri kebunnya, sehingga banyak waktu orang tua yang dihabiskan diperkebunan karet. Hal ini karena mereka mengolah sendiri kebun karet yang mereka miliki. Hal ini mengakibatkan sebagian besar masyarakat menghabiskan waktu siangnya di kebun karet. Sehingga anak-anak di rumah tinggal tanpa pengawasan orang tua.<sup>54</sup> Bahkan di antara pengakuan wanita hamil yang diwawancarai ketika proses pendaftaran pernikahan di KUA mengatakan bahwa hubungan suami isteri yang dilakukan oleh pasangan yang belum sah tersebut dilakukan di rumah sendiri, sementara orang tua tidak ada di rumah sedang pergi ke kebun karet.<sup>55</sup>

## **3. Tingkat Pendidikan Masyarakat Yang Masih Rendah,**

Tingkat pendidikan masyarakat Kecamatan Lintau Buo Utara, khususnya untuk Jorong Mawar, kenagarian Lb. Jantan masih sangat Rendah. Kebanyakan masyarakat tidak tamat SD, apalagi yang SLTP, dan SLTA. Adapun Sarjana (S1) yang pertama kali dan satu-satunya ada dari masyarakat Jorong Mawar, Nagari Lb. Jantan tersebut baru pada tahun 2004, yaitu Irawadi, S.Pdi., M.Pd, yang pada saat ini sudah menjadi guru agama di salah satu Sekolah Dasar di Jorong tersebut. Setelah terbukanya akses jalan dan masuknya listrik ke

---

<sup>53</sup> Darmanto, Guru/ Tokoh Masyarakat Jr. Mawar, *Wawancara*, 6 September 2019

<sup>54</sup> Darmanto, Guru/ Tokoh Masyarakat Jr. Mawar, *Wawancara*, 6 September 2019

<sup>55</sup> Erisman, Kepala Kantor Urusan Agama Lintau Buo Utara, *Wawancara*, 5 September 2019

daerah tersebut, barulah banyak masyarakat jorong Mawar yang melanjutkan sekolah SLTA dan perguruan tinggi keluar daerah tersebut, dan sejak saat itu baru mulai banyak sarjana yang berasal dari daerah tersebut. Berdasarkan data yang tertera pada kenagarian Lubuk Jantan, sebagai induk dari Jorong Mawar I dan Mawar II, tertulis sebagaimana tabel berikut ini

**Tabel : 9**  
**Jumlah Keluarga Berdasarkan Status Pendidikan**  
**Tahun 2019**

No	Nama Jorong	Jumlah KK	Jumlah KK Menurut Pendidikan			
			Tidak Tamat SD	Tamat SD/SLT P	Tamat SLTA	Tamat AK/PT
1	Melur	252	38	13	74	10
2	Nusa Indah	194	10	81	72	23
3	Cempaka	190	20	85	65	21
4	Dahlia	245	59	71	104	11
5	Kamboja	208	40	71	82	9
6	Teratai	147	52	65	24	6
7	Seroja	303	94	131	59	14
8	Melati	149	41	51	44	6
9	Kenanga	141	30	6	38	12
10	Mawar I	306	161	121	22	1
11	Mawar II	224	163	38	25	0

*Sumber : Kantor Wali Nagari Lb. Jantan*

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa 53 % Kepala Keluarga pada masyarakat Jorong Mawar I tidak tamat Sekolah Dasar, sementara yang tamat SD/ SLTP adalah 40%. Sedangkan yang tamat SLTA adalah 0,7%. Sedangkan sarjana Cuma satu orang, yaitu 0,003%. Sedangkan Kepala Keluarga pada masyarakat Jorong Mawar II, terdapat 73% yang tidak taat SD, sementara yang tamat SD/SLTP yaitu 17%, dan 11% yang tamat SLTA. Sementara yang tamat Perguruan tinggi (sarjana)

belum ada. Tabel ini menunjukkan bahwa tingkat pendidikan masyarakat Jorong Mawar I dan Mawar II masih sangat rendah.

Tingkat pendidikan yang masih rendah ini diantaranya disebabkan oleh terbatasnya sarana pendidikan yang ada di Jorong Mawar tersebut. Jorong Mawar I dan Mawar II yang tergolong jauh dari pusat kecamatan awalnya hanya memiliki satu SD. Sementara warga masyarakat yang ingin bersekolah di SD tersebut harus berjalan kaki mencapai 10 Km untuk mencapai sekolah. Belum lagi guru yang ditugaskan ke daerah tersebut merupakan guru yang bertempat tinggal jauh dari daerah tersebut. sehingga proses belajar mengajar berjalan tidak efektif. Guru sering tidak hadir. Kalaupun hadir, biasanya tidak lama. Dalam satu minggu siswa belajar hanya 3 hari. Mulainya juga sudah siang, sekitar jam 10.<sup>56</sup> Di samping untuk pendidikan secara formal, dalam pendidikan non formal juga mengalami hal yang sama. Jorong Mawar I dan Mawar II ini tidak memiliki guru agama yang akan mengajar mereka ilmu agama secara rutin. Adapun guru agama, di datangkan dari daerah luar Jorong Mawar I dan Mawar II tersebut, sementara medan yang akan dilalui menuju daerah tersebut sangatlah sulit. Sehingga tidak semua guru agama yang betah dan rajin datang ke daerah ini. Bahkan sering juga masyarakat daerah ini tidak melaksanakan sholat Jum'at karena tidak adanya khatib jum'at, walaupun daerah ini sudah memiliki 4 mesjid.<sup>57</sup>

Selain itu, walaupun ada kegiatan mesjid yang sengaja diselenggarakan untuk memberikan pengetahuan agama terhadap masyarakat ini, namun kegiatan ini sering sepi dari jamaah. Masyarakat sangat sulit untuk diajak ke mesjid. Walaupun mereka menyadari bahwa mereka adalah penganut agama Islam. Dan bahkan akan

---

<sup>56</sup> Darmanto, Guru/ Tokoh Masyarakat Jr. Mawar, *Wawancara*, 6 September 2019

<sup>57</sup> Irawadi, Tokoh Masyarakat Jr. Mawar, *Wawancara* 7 September 2019

marah kalau agamanya dihina, namun dalam pengamalan agama, mereka masih sangat rendah.<sup>58</sup> Sudah berbagai cara dan upaya untuk menarik masyarakat agar dapat menghadiri pengajian, namun kecenderungan masyarakat masih malas ke mesjid. Bahkan kegiatan sudah dilengkapi dengan snack dan nasi bungkus sekalipun. Namun hasilnya masih belum memuaskan.<sup>59</sup>

#### 4. Perekonomian

Perekonomian masyarakat jorong Mawar termasuk kategori menengah ke bawah. Hal ini karena lebih dari 90% mata pencaharian masyarakat adalah berkebun karet. Rata-rata masyarakat mempunyai kebun karet sendiri. Rata-rata kebun karet yang dimiliki adalah seluas 2 Ha, dan dioleh sendiri. Namun demikian, karena harga karet yang sangat rendah, sehingga perekonomian masyarakat juga rendah. Hal ini berdampak kepada adanya pemahaman masyarakat yang berupaya supaya dapat cepat lepas tanggung jawab terhadap anak-anaknya, terutama terhadap anak perempuannya. Hal ini berakibat, ketika berkurangnya pengawasan terhadap anak perempuan, dan cenderung untuk cepat menikahkan anak perempuannya.<sup>60</sup>

Adanya pemikiran untuk cepat untuk menikahkan anak perempuan ini dengan tujuan agar tanggung jawab orang tua bisa lepas terhadap nafkah anak perempuan ini. disamping itu, juga diharapkan anak perempuan bersama suaminya dapat membantu perekonomian keluarga. oleh sebab itu, ada diantara masyarakat yang seolah-oleh memberi kesempatan kepada anak

---

<sup>58</sup> Darmanto, Guru/ Tokoh Masyarakat Jr. Mawar, *Wawancara*, 6 September 2019

<sup>59</sup> Irawadi, Tokoh Masyarakat Jr. Mawar, *Wawancara* 7 September 2019

<sup>60</sup> Irawadi, Tokoh Masyarakat Jr. Mawar, *Wawancara* 7 September 2019

perempuannya agar bisa berduaan dengan pacar atau calon suaminya.<sup>61</sup>

## 5. Pengawasan Orang Tua Yang Longgar

Disamping jarangnyanya orang tua di rumah pada siang hari, pengawasan orang tua pada malam hari juga sangat longgar. Malam hari merupakan waktu yang sering digunakan oleh masyarakat Jorong Mawar I dan Mawar II untuk melaksanakan berbagai hajatan, baik pesta perkawinan, mandoa, peringatan maampek puluhan atau manyaratuih hari kematian keluarga, ataupun hajatan lainnya. Hal ini karena pada malam hari ini lah anggota masyarakat berada diperkampungannya. Sementara pada siang hari mereka sibuk bekerja, yang sebagian besar adalah petani karet.

Acara pesta perkawinan, maanpek puluhan, manyaratuih hari, atau hajatan lainnya merupakan acara yang ditunggu-tunggu oleh sebagian besar anggota masyarakat. Khususnya bagi mereka yang belum menikah, janda dan duda. Moment ini digunakan oleh anak-anak muda dan remaja di daerah ini untuk bisa keluar rumah, dengan alasan menghadiri acara hajatan tersebut. walaupun sesungguhnya mereka hanya sebentar atau bahkan tidak sama sekali menghadiri acara hajatan tersebut, dengan alasan tempat sudah penuh. Oleh sebab itu pada kesempatan tersebut terbuka lebar waktu berdua-duan/ berpacaran bagi mereka. Mereka bisa menghabiskan waktu berduaan sampai pagi. Mereka akan mencari tempat untuk berduaan sesuai dengan selera mereka, apakah di pondok, perkebunan atau tempat lainnya. Ketika ditanya oleh orang tua mereka kenapa pulang sudah pagi hari, mereka akan mudahnya menjawab, karena menginap rumah teman.<sup>62</sup>

---

<sup>61</sup> Asmawati, Warga Masyarakat Jr. Mawar, *Wawancara* 7 September 2019

<sup>62</sup> Irawadi, Tokoh Masyarakat Jr. Mawar, *Wawancara* 7 September 2019, dikemukakan juga oleh Darmanto, Guru/ Tokoh Masyarakat Jr. Mawar, *Wawancara*, 6 September 2019



## **6. Aturan Masyarakat Yang Longgar**

Secara umum, masyarakat Kecamatan Lintau Buo Utara merupakan masyarakat muslim yang kuat dalam ketentuan adat dan mengetahui tentang ajaran agama. Namun demikian, terkait dengan aturan larangan berdua-duan bagi pasangan yang bukan mahramnya tidak lah berjalan ketat di daerah ini. Walaupun ada batasan jam bertemu bagi laki-laki dan perempuan yang bukan mahram. Namun apabila kedapatan pasangan berdua-dua pada waktu dan tempat yang tidak sewajarnya, maka tidak ada sanksi bagi mereka. Kalau seandainya ternyata pasangan yang berdua-duaan kedapatan berbuat mesum, maka mereka akan ditangkap dan dipulangkan ke orang tua dan mamak mereka masing-masing. Untuk selanjutnya mereka dinikahkan.<sup>63</sup>

Disamping itu, masyarakat juga takut untuk melakukan penggrebekan terhadap pasangan yang berdua-duaan. Apalagi di rumah mereka, takut balik diadakan karena melanggar HAM. Oleh sebab itu, penerapan dan Pemahaman HAM yang tidak pada tempatnya turut mewarnai maraknya perzinahan dan kawin hamil pada masyarakat.<sup>64</sup>

### **D. Pandangan Masyarakat Terkait Perkawinan Wanita Hamil**

Walaupun peristiwa kawin hamil tergolong banyak pada masyarakat Kecamatan Lintau Buo Utara. Bahkan jika disebutkan peristiwa kawin hamil yang terjadi pada masyarakat ini, namun masyarakat tidak terkejut. Bahkan sudah menjadi rahasia umum bagi masyarakat. Akan tetapi dalam pandangan dan penilaian masyarakat secara umum, peristiwa kawin hamil merupakan suatu peristiwa yang hina dan memalukan dalam pandangan masyarakat. Keluarga,

---

<sup>63</sup> Muchlis , Wali Nagari Lb. Jantan Kec. Lintau Buo Utara, *Wawancara* 7 September 2019

<sup>64</sup>Jimi Moreno, Tokoh Pemuda Masyarakat Lintau Buo Utara, *Wawancara* 7 September 2019

masyarakat sekitar merasa terhina dengan peristiwa tersebut, namun tidak dapat berbuat apa-apa dan hanya bisa menerima membiarkannya berlalu.<sup>65</sup>

Adapun terkait dengan pelaksanaan pernikahan bagi wanita hamil menurut masyarakat Kecamatan Lintau Buo Utara adalah harus di ulang. Walaupun penghulu maupun penyuluh di KUA Kecamatan Lintau Buo Utara telah menyampaikan ketentuan yang terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam, yaitu dengan perlu mengulang akad nikah yang telah dilakukan ketika wanita masih hamil. Ketentuan Pasal 53 KHI menegaskan ayat (3) Dengan dilangsungkannya perkawinan pada saat wanita hamil, tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandung lahir.

#### **E. Upaya Pemerintah dalam Mengurangi Kasus Pelanggaran Hukum Perkawinan**

Persoalan kawin hamil dan kasus-kasus hukum perkawinan lainnya, seperti maraknya pernikahan dini, sangat marak di daerah ini. oleh sebab itu pemerintahan kecamatan, nagari bersama KUA telah melakukan bererapa upaya untuk mengatasi persoalan ini, di antaranya adalah<sup>66</sup>;

1. Membuka akses jalan ke daerah terisolir, seperti Jorong Mawar I dan Mawar II
2. Meningkatkan sarana pendidikan, seperti dengan mendirikan sekolah dasar, sehingga pada daerah tersebut kini terdapat dua Sekolah Dasar. Disamping

---

<sup>65</sup> Rita Moreno, M.Pd, Bundo Kandung Kec. Lintau Buo Utara, *Wawancara* 7 September 2019. Hal senada juga disampaikan oleh setiap anggota masyarakat dan tokoh yang diwawancarai, seperti, Darmanto, Guru/Tokoh Masyarakat Jr. Mawar, *Wawancara*, 6 September 2019; SS. Dt. Bijayo, Ketua MUI Lb. Jantan, Mantan P3N Jr. Mawar. *Wawancara* 7 September 2019; Asmawati, Warga Masyarakat Jr. Mawar, *Wawancara* 7 September 2019; Irawadi, Tokoh Masyarakat Jr. Mawar, *Wawancara* 7 September 2019; Erisman, Kepala Kantor Urusan Agama Lintau Buo Utara, *Wawancara*, 5 September 2019;

<sup>66</sup> Mukhlis, Wali Nagari Lb. Jantan, *Wawancara*, 7 September 2019; Hermansyah, Sekretaris Nagari Lb. Jantan, *Wawancara*, 7 September 2019, Erisman, Kepala Kantor Urusan Agama Lintau Buo Utara, *Wawancara*, 5 September 2019

itu, saat ini juga didirikan satu SLTP, yaitu SMP N 03.

3. Melakukan penyuluhan hukum perkawinan bekerja sama dengan Kementerian Agama dan IAIN Batusangkar.
4. Melakukan Penyuluhan Bekerjasama dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Datar
5. Melakukan Penyuluhan bekerjasama dengan BKKN.

Demikian di antara upaya yang dilakukan dalam mengatasi persoalan hukum perkawinan pada masyarakat Kecamatan Lintau Buo Utara.

#### **F. Analisis Terhadap Kasus Perkawinan Wanita Hamil di Kecamatan Lintau Buo Utara**

Masyarakat Kecamatan Lintau Buo Utara adalah masyarakat muslim yang secara umum menganut mazhab yang sama dengan kebanyakan muslim di Indonesia. Pemahaman beragama masyarakat di Kecamatan Lintau Buo Utara ini tergolong kuat. Adapun terkait dengan terjadinya kasus perkawinan wanita hamil di Kecamatan Lintau Buo Utara menurut masyarakat merupakan suatu musibah yang secara pasrah tidak dapat dielakkan lagi. Secara prinsip, masyarakat memandang bahwa terjadinya kasus perkawinan wanita hamil yang sudah jelas karena zina ini adalah suatu hal yang tabu dan sangat memalukan. Oleh sebab itu apabila terjadi kasus perzinahan, apalagi sampai berdampak kehamilan bagi yang wanita, maka ini menjadi aib bagi keluarga dan harus dirahasiakan kabar berita tersebut. Adapun upaya untuk menikahkan wanita yang sudah hamil karena zina tersebut merupakan diantara upaya untuk menutupi malu. Hal ini sejalan dengan yang dikemukakan oleh Wibisono bahwa yang mendorong terjadinya perkawinan wanita hamil karena zina<sup>67</sup>, di antaranya:

1. Untuk menutup aib, karena sebelum terjadi kehamilan

---

<sup>67</sup> Wahyu Wibisana, *Perkawinan Wanita Hamil Diluar Nikah Serta Akibat Hukumnya Perspektif Fikih Dan Hukum Positif*, Jurnal Ta'lim: Jurnal Pendidikan Agama Islam, Vol. 15 Nomor 1 Tahun 2017

laki-laki ini sudah bolak-balik mengajak wanita yang dihamilinya untuk menikah tetapi siwanita tidak mau dengan berbagai macam alasan diantaranya, belum mau direpoti dengan anak dan suami, mau berkarir dulu, malah wanita yang dihamili berkata mana tau masih ada pilihan yang lebih baik (jodoh yang lebih baik) sebenarnya waktu si wanita ini hamil, pada mulanya si laki-laki tidak mau bertanggung jawab karena kesal atas penolakan –penolakan si wanita selama ini dan sempat menghilang tapi karena untuk menutup aib dan mungkin masih cinta dia kembali lagi dan mau menikahi wanita yang dihamilinya tersebut.

2. Harus bertanggung Jawab dengan perbuatan yang dilakukannya, karena telah menghamili wanita tersebut, walaupun pada awalnya mereka tidak ingin sampai kehamilan ini terjadi, mungkin karena seringnya bersama sehingga hal-hal yang tidak diinginkan pun terjadi.
3. Untuk menutup malu karena merupakan aib bagi keluarga, baik bagi keluarga laki-laki terlebih bagi keluarga perempuan.

Dikaitkan dengan sepuluh kasus perkawinan wanita hamil yang terjadi di Kecamatan Lintau Buo Utara, maka di antara kasus kehamilan karena zina dalam perkawinan tersebut ada yang diantara keluarga yang tidak mengetahui perihal kehamilan calon pengantin perempuannya. Pihak keluarga baru mengetahui setelah adanya pemeriksaan yang dilakukan oleh petugas di KUA. Pemeriksaan tersebut adakalanya berdasarkan wawancara dengan kedua calon pengantin yang berujung pada pengakuan. Disamping itu, diketahuinya perihal kehamilan calon pengantin wanita di antaranya berdasarkan hasil tes kehamilan yang dilakukan sebagai salah satu syarat peromohonan pernikahan di Kantor KUA. Berdasarkan hal tersebut di atas, maka di antara peristiwa pernikahan wanita hamil yang terjadi di Kecamatan Lintau Buo Utara pada awalnya tidak diketahui keluarga. Oleh sebab itu pelaksanaan pernikahan tersebut juga karena faktor tanggung jawab dari pihak laki-laki atas kehamilan yang terjadi.

Adapun laki-laki yang menikahi wanita hamil dalam kasus yang terjadi di Kecamatan Lintau Buo Utara adalah laki-laki yang menzinainya. Berdasarkan praktek yang terjadi tersebut, hal ini sejalan dengan ketentuan yang disampaikan oleh para ulama fikih. Menurut Ulama Hanafiah, pernikahan antara wanita hamil karena zina dengan laki-laki yang menzinainya mengakibatkan kebolehan antara keduanya untuk apa saja layaknya sepasang suami isteri. Sedangkan pernikahan wanita hamil dengan laki-laki yang bukan menghamilinya Abu Yusuf dan Zufar (diantara ulama mazhab Hanafiyah), bahwa tidak sah nikahnya wanita hamil karena zina oleh laki-laki yang bukan menghamilinya. Hal ini karena keadaan wanita yang sedang hamil karena zina tersebut menyebabkan terlarangnya persetubuhan diantara pasangan tersebut sampai melahirkan sebagaimana ketentuan yang terdapat dalam Surat al-Thalaq ayat 4;

وَالْمَرْءُ إِذَا نَكَحَ الْحَامِلَ  
 فَكَانَ زَانِياً وَإِنْ كَانَ  
 الْمَرْءُ الْغَائِبَ فَتَبَيَّنَ  
 الْحَمْلُ عَلَيْهِ فَمَا لَمْ يَكُنْ  
 يَدْرِي بِهَا حَامِلَةً إِذَا  
 نَكَحَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ  
 فِيهَا شَيْئاً إِذَا كَفَرَ  
 بِهَا إِذَا كَانَ غَائِباً  
 فَتَبَيَّنَ الْحَمْلُ عَلَيْهِ  
 فَكَيْفَ كَانَ عَدُوًّا  
 لِلْمَرْءِ إِذَا نَكَحَ  
 الْحَامِلَ فَكَانَ زَانِياً

Dan perempuan-perempuan yang tidak haid lagi (monopause) di antara perempuan-perempuanmu jika kamu ragu-ragu (tentang masa iddahnya), Maka masa iddah mereka adalah tiga bulan; dan begitu (pula) perempuan-perempuan yang tidak haid. dan perempuan-perempuan yang hamil, waktu iddah mereka itu ialah sampai mereka melahirkan

kandungannya. dan barang -siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah menjadikan baginya kemudahan dalam urusannya.

Sedangkan pendapat Ulama Malikiyah berpendapat bahwa pernikahan dengan wanita yang sedang hamil adalah haram, sampai wanita tersebut sudah bersih kembali (*istibra*) dari akibat zina yaitu sampai melahirkan. Sedangkan pendapat ulama Hanabilah, hukum seorang lelaki menikahi wanita yang diketahuinya telah berbuat zina, baik dengan lelaki yang bukan menzinainya terlebih lagi dengan lelaki yang menzinainya adalah tidak sah, kecuali dengan dua syarat, yaitu telah habis masa iddahya, dan kedua adalah bertaubatnya si pelaku zina tersebut.

Terkait dengan pengulangan akad nikah ketika pernikahan atas wanita hamil ini telah dilakukan, maka menurut pemahaman kebanyakan masyarakat Kecamatan Lintau Buo Utara, perkawinan tersebut harus diulang ketika anak telah lahir. Hal sangat menarik untuk diulas, karena masyarakat Kecamatan Lintau Buo Utara merupakan masyarakat muslim yang bermazhab hampir sama dengan kebanyakan umat Islam di Indonesia, yaitu Mazhab Syafi'iyah. Dalam pandangan Mazhab Syafiyyah, hukum menikahi wanita hamil akibat zina adalah sah, baik yang menikahi itu laki-laki yang menghamilinya maupun bukan yang menghamilinya. Alasannya karena wanita hamil akibat zina tidak termasuk golongan wanita yang diharamkan untuk dinikahi sebagaimana pemahaman dari ayat di atas. Mereka juga berpendapat karena akad nikah yang dilakukan itu hukumnya sah, wanita yang dinikahi tersebut halal untuk disetubuhi walaupun ia dalam keadaan hamil. Karena hukum pernikahan ini adalah sah, maka pernikahan wanita hamil ini adalah sah, maka pernikahan tersebut tidak perlu di ulang lagi. Pendapat Mazhab Syafi'iyah inilah yang digunakan dan dicantumkan dalam Pasal 53 Kompilasi Hukum Islam. Ketentuan Pasal ini juga sudah disosialisasikan oleh petugas Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Lintau Buo Utara. Dalam kenyataannya, masyarakat Lintau Buo Utara yang secara umum merupakan masyarakat muslim yang dapat digolongkan penganut mazhab Syafiyyah, sebagaimana masyarakat muslim lainnya di Indonesia, namun dalam hal perkawinan wanita hamil masyarakat Lintau Buo Utara tidak memegang dan mengamalkan pendapat mazhab

Syafiiyah tersebut. Masyarakat berpendapat dan cenderung untuk mengulang pernikahan wanita hamil ketika anak yang dikandung sudah lahir.

Pemahaman untuk mengulang akad nikah ketika anak yang dikandung sudah lahir bagi pelaku perkawinan wanita hamil, ini seolah-olah berpendapat bahwa pernikahan ketika dalam keadaan hamil tersebut tidak sah sehingga pernikahan harus di ulang. Pendapat ini bukanlah pendapat ulama Mazhab Syafi'iyah.

Praktek dan pemahaman yang dilakukan oleh masyarakat Kecamatan Lintau Buo Utara terkait dengan perkawinan wanita hamil ini adalah menganggap pernikahannya tidak sah tidak sah, sehingga harus diulangi lagi akadnya setelah bayi yang dikandungnya lahir. Dari satu sisi ini dekat dengan pendapat Ulama Hanafiyah dan Syafiiyah yang membolehkan bagi laki-laki yang menzinainya, namun dari segi pengulangan akad nikah setelah lahirnya kandungan tidak dikemukakan dalam pendapat ulama mazhab tersebut, apalagi menurut ulama Syafiiyyah.

Adapun terkait dengan kesadaran hukum masyarakat sebagaimana yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto yang mengemukakan faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum, seperti (a) faktor hukumnya sendiri; (b) faktor penegak hukum; (c) faktor sarana dan fasilitas; (d) faktor masyarakat; dan (e) Faktor kebudayaan, maka faktor yang paling dominan menyebabkan terjadinya pernikahan wanita hamil pada masyarakat Kecamatan Lintau Buo Utara adalah Faktor Sarana / fasilitas dan faktor masyarakatnya. Hal ini karena dari lima Nagari yang ada di Kecamatan Lintau Buo Utara, yaitu Nagari Balai Tengah, Nagari Batu Bulek, Nagari Lubuk Jantan, Nagari Tanjung Bonai, dan Nagari Tapi Selo, maka angka pernikahan wanita hamil yang tertinggi terdapat di Nagari Lubuk Jantan. Itu pun terpusat pada dua Jorong yang dari fasilitas dan sarana prasarana masih jauh tertinggal dibandingkan daerah lainnya. Adapun daerah tersebut adalah Jorong Mawar, baik Mawar I, maupun Mawar II. Kedua Jorong ini merupakan daerah yang terisolir dari dahulunya. Akses jalan ke dan dari daerah tersebut baru terbuka dan bisa dilalui kendaraan roda empat baru pada tahun



2009. Adapun listrik masuk ke daerah ini baru pada tahun 2014. Demikian juga akses jalan yang ada dalam daerah tersebut menuju sekolah yang tergolong sulit. Dalam satu hari, seorang siswa rata-rata harus berjalan kaki sejauh 10 km untuk dapat bersekolah.

Demikian juga halnya sarana pendidikan dan tenaga pengajar yang ada di daerah tersebut. Sebagian besar adalah guru yang datang dari luar jorong tersebut. Bisa mengajar setelah berjalan kaki selama 1 – s/d 2 jam perjalanan. Keterbatasan sarana ini sangat berpengaruh dan membuat angka masyarakat terdidik di daerah ini sangat rendah. Menurut Sorjono Soekanto apabila segala sarana dan prasarana tidak terpenuhi maka tidak mungkin penegakan hukum akan mencapai tujuannya. Sarana atau fasilitas mempunyai peranan yang sangat penting didalam penegakan hukum. Tanpa adanya sarana atau fasilitas tersebut tidak mungkin penegakan hukum dapat menyerasikan peranan yang seharusnya dengan peranan yang aktual.

Disamping faktor sarana dan prasarana tersebut, faktor masyarakat juga memberi mempengaruhi yang besar terkait dengan penegakan hukum dalam masyarakat. Walaupun faktor masyarakat yang terjadi pada masyarakat Jorong Mawar ini terbentuk karena keadaan atau sarana dan prasarana yang terbatas, khususnya sarana pendidikan dan akses jalan yang sulit sehingga membuat daerah ini terisolir. Akibatnya masyarakat ini sangat tertinggal dari segi pendidikan. Masyarakat yang tertinggal dari segi pendidikan ini akan sulit mencari jalan keluar terhadap permasalahan yang terjadi dalam masyarakat ini.

Menurut Sorjono Soekanto Apabila warga masyarakat telah mengetahui hak-hak dan kewajiban-kewajiban mereka maka mereka juga akan mengetahui aktifitas-aktifitas penggunaan upaya-upaya hukum untuk melindungi, memenuhi dan mengembangkan kebutuhan-kebutuhan mereka dengan aturan yang ada. Hal itu semuanya biasanya disamakan kompetensi hukum yang tidak mungkin ada apabila warga masyarakat:

- 1) Tidak mengetahui atau tidak menyadari apabila

- hak-hak mereka dilanggar atau terganggu.
- 2) Tidak mengetahui akan adanya upaya-upaya hukum untuk melindungi kepentingan-kepentingannya.
  - 3) Tidak berdaya untuk memanfaatkan upaya-upaya hukum karena faktor-faktor keuangan, psikis, sosial atau politik.
  - 4) Mempunyai pengalaman-pengalaman kurang baik di dalam proses interaksi dengan berbagai unsur kalangan hukum formal.

Kasus perkawinan wanita hamil yang terjadi di masyarakat Kecamatan Lintau Buo Utara, diantaranya juga disebabkan karena ketidaktahuan sebagian anggota masyarakat dalam bersikap ketika melihat atau mendengar ada anggota masyarakat yang berbuat mesum atau melakukan perbuatan yang mengarah pada perzinaan. Mereka takut bertindak menangkap jika ada pasangan yang bukan suami isteri berbuat mesum. Mereka khawatir diadukan ke polisi apabila menangkap pelaku perbuatan mesum. Mereka khawatir dengan wacana / isu melanggar HAM. Hal ini kiranya tepat apa yang disampaikan oleh Soerjono Soekanto ini, bahwa keterbatasan tidak adanya kompetensi hukum dalam masyarakat disebabkan karena masyarakat;

- 1) Tidak mengetahui atau tidak menyadari apabila hak-hak mereka dilanggar atau terganggu.
- 2) Tidak mengetahui akan adanya upaya-upaya hukum untuk melindungi kepentingan-kepentingannya.
- 3) Tidak berdaya untuk memanfaatkan upaya-upaya hukum karena faktor-faktor keuangan, psikis, sosial atau politik.
- 4) Mempunyai pengalaman-pengalaman kurang baik di dalam proses interaksi dengan berbagai unsur kalangan hukum formal.

Terkait dengan hal ini, kasus perkawinan wanita hamil yang terjadi dalam masyarakat Kecamatan Lintau Buo Utara diantaranya juga disebabkan oleh adanya keterbatasan sebagian besar masyarakat dalam bertindak ketika melihat

perbuatan diantara anggota masyarakat yang melakukan perbuatan yang mengarah pada perzinaan. Diantara keterbatasan dalam bertindak tersebut adalah, anggota masyarakat tidak berani menegur atau menangkap pasangan yang bukan mahram berdua-duan di dalam rumah, atau berbuat mesum. Sebagian masyarakat takut ditangkap polisi jika menangkap pelaku yang berbuat mesum atau zina di dalam rumah.

## **BAB V PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

1. Perkawinan wanita hamil yang terjadi di KUA Lintau Buo Utara dalam tahun 2017-2018 sebanyak sepuluh kasus dan dilakukan oleh laki-laki yang menzinainya. Perkawinan dilakukan atas dasar tanggung jawab disamping atas dasar untuk mengantisipasi malu yang diakibatkan dari perbuatan zina tersebut. Setelah perkawinan wanita hamil dilakukan secara tercatat oleh petugas KUA, selanjutnya setelah bayi yang dikandung lahir, pihak keluarga mengulang akad nikah baru terhadap pasangan pernikahan wanita hamil tersebut.
2. Faktor penyebab terjadinya perkawinan wanita hamil pada masyarakat Kecamatan Lintau Buo Utara Kabupaten Tanah Datar;
  - a. Daerah yang masih terisolir
  - b. Orang tua yang sering tidak ada di rumah
  - c. Tingkat Pendidikan Masyarakat Yang Masih Rendah,
  - d. Perekonomian
  - e. Pengawasan Orang Tua Yang Longgar
  - f. Aturan Masyarakat Yang Longgar
3. Pandangan masyarakat Kecamatan Lintau Buo Utara Kabupaten Tanah Datar terhadap perkawinan wanita hamil yang terjadi dalam masyarakat adalah suatu hal yang memalukan dan menjadi aib bagi masyarakat dan keluarga. Walaupun peristiwa kawin hamil tergolong banyak pada masyarakat Kecamatan Lintau Buo Utara. Bahkan jika disebutkan peristiwa kawin hamil yang terjadi pada masyarakat ini, Akan tetapi dalam pandangan dan penilaian masyarakat secara umum, peristiwa kawin hamil merupakan suatu peristiwa yang hina dan memalukan dalam pandangan masyarakat. Keluarga dan masyarakat sekitar merasa terhina denga

peristiwa tersebut, namun tidak dapat berbuat apa-apa dan hanya bisa menerima kejadian tersebut.

## **B. Saran**

1. Kepada para orang tua agar selalu meningkatkan pendidikan dan pengawasan terhadap anak-anaknya.
2. Kepada petugas KUA untuk selalu selektif dan berhati-hati dalam pelayanan pelaksanaan perkawinan sesuai dengan ketentuan yang berlaku
3. Kepada tokoh agama, untuk selalu meningkatkan pemberian pemahaman beragama anggota masyarakatnya, khusus dalam masalah hukum perkawinan.
4. Kepada seluruh anggota masyarakat untuk selalu meningkatkan kepedulian terhadap persoalan yang terjadi di tengah masyarakat

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdurahman, *Aneka Masalah Hukum dan Pembangunan di Indonesia*, Alumni, Bandung 1979
- Anshori. Abdul Ghafur dan Yulkarnaini Harahap, *Hukum Islam: Dinamika dan Perkembangannya di Indonesia*, Yogyakarta: Kreasi Total media, 2008
- Djalil. Basiq, *Peradilan Agama di Indonesia*, Kencana: Jakarta, 2006
- Al-Ghazali, *al-Mustashfa min „ilm al-Ushul*, Beirut: Dar al-Fikr, tt, Juz 1
- Ghozali, Abdul Rahman, *Fiqh Munkahat*, Jakarta : Perdana Media Group, Kencana, 2008
- Hadi. Sutrisno, *Metodologi Research*, Yogyakarta: Fakultas Psikologi UGM, 1985
- Hamaedillah, Memed , *Status Hukum Akad Nikah Wanita Hamil dan Anaknya*, Jakarta: Gema Insani Press, 2002
- Mubarok. Fikih, *Kaidah Fikih, Sejarah dan Kaidah Asasi*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002
- Marzuki. Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2007
- Sudikno Mertokusumo, *Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat*, Liberty, Jakarta 1984,
- Prasetyo. Teguh dan Abdul Halim Barakatullah, *Filsafat, teori dan Ilmu Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo, 2013
- Junaidi, *Skripsi Fakultas Syari"ah IAIN Imam Bonjol Padang: Padang, tidak diterbitkan*, 2010

- Sabiq. Sayyid, *Fikih Sunnah*, Bandung: Al-Ma'arif, 1981, jilid 6
- Shihab. Quraish, *Wawasan Al-Qur'an*, Bandung: Mizan, 1997
- Soekanto. Soerjono dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: Rajawali Press, 2004
- , *Sosiologi Suatu Pengantar*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2007,
- , *Penegakan Hukum*, Bina Cipta, Bandung, 1983,
- , *Kegunaan Sosiologis Hukum Bagi Kalangan Hukum*, Alumni, Bandung, 1979,
- , *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*, Rajawali Press, Jakarta, 1982,
- Sumarjan, Selo, *Perkembangan Politik Sebagai Penggerak Dinamika Pembangunan Ekonomi*, Universitas Indonesia Press, Jakarta, 1965
- Wibisana, Wahyu , *Perkawinan Wanita Hamil Diluar Nikah Serta Akibat Hukumnya Perspektif Fikih Dan Hukum Positif*, Jurnal Ta'lim: Jurnal Pendidikan Agama Islam, Vol. 15 Nomor 1 Tahun 2017
- Soemodiningrat, H. R. Otje Salman *Filsafat Hukum (Perkembangan dan Dinamika Masalah)*, Refika Aditama, Bandung, 2009,
- Soemitro. Ronny Hanitjo, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985
- Subagyo. P.Joko, *Metode Penelitian (Dalam Teori Dan Praktek)*, Jakarta: Rineka Cipta, 2006
- Syarif, Makmur, *Ushul Fikih Progresif: Formulasi Sadd al-Dzari'ah untuk Pembaruan Hukum Islam*, Padang: Imam Bonjol Press, 2015

- Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*Atmaja. Mukhtar Kusuma, SKripsi, Padang, Pasca Sarjana IAIN Imam Bonjol Padang, 2010, Tidak diterbitkan,
- Imam Jauhari, *Hukum Perwalian Anak Zina dan Hak Warisnya*, Kanun, Jurnal Ilmu Hukum, Universitas Syah Kuala Banda Aceh, Vol. 13 Nomor 2 Tahun 2011.
- Asrizal Sain, *Status Perkawinan Dalam Hukum Islam: Kajian Teoritik Fiqh Konvensional Dan Fiqh Kontemporer*, al-Ahwal, Jurnal Hukum Keluarga Islam, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Vol. 7 Nomor 2 Tahun 2014.
- Yuda. Yosef, Tesis, Padang, Pasca Sarjana IAIN Imam Bonjol Padang, 2009. Tidak diterbitkan, 026/TS/SYA/09
- Sheila Fakhria, *Menyoal Legalitas Nikah Sirri*, al-Ahwal, Jurnal Hukum Keluarga Islam, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Vol. 9 Nomor 2 Tahun 2016.
- Abdul Hafidz, *Perkembangan Pranata Sosial Berbasis Hukum Keluarga di Indonesia*, Madania, Jurnal Kajian Keislaman, IAIN Bengkulu, Vol. 18 Nomor 1 Tahun 2014.
- Kudrat Abdillah, *Pandangan Tokoh-Tokoh Nahdlatul Ulama (NU) Daerah Istimewa Yogyakarta Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No. 46/PUU-VIII/2010 Tentang Status Anak Di Luar Nikah*, al-Ahwal, Jurnal Hukum Keluarga Islam, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Vol. 9 Nomor 2 Tahun 2016.
- Muhammad Hammad, *Hak-Hak Perempuan Pasca Perceraian: Nafkah Iddah Talak dalam Hukum Keluarga Muslim Indonesia, Malaysia, dan Yordania*, al-Ahwal, Jurnal Hukum Keluarga Islam, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Vol. 7 Nomor 1 Tahun 2014.



Iris Sportel, *Who's Afraid of Islamic Family Law? Dealing with Shari'a-based Family Law Systems in the Netherlands*, Jurnal Religion and Gender. Vol. 7 Nomor 1, Tahun 2017

Asrizal Saiin, *Relevansi Kafā'ah Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga Perspektif Normatif Dan Yuridis*, al-Ahwal, Jurnal Hukum Keluarga Islam, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Vol. 8 Nomor 1 Tahun 2015.

Kadariah Barkah, *Kebijakan Kriminalisasi Dalam Reformasi Hukum Keluarga Di Indonesia*, Nurani, Jurnal Kajian Syariah dan Masyarakat, UIN Raden Fatah Palembang, Vol. 17 Nomor 1 Tahun 2017

Marilang, *Legal Relationship Between Illegitimate Children And Their Biological Father: The Analysis of Constitutional Court Decree No. 46/PUU-VIII/2010 in the Perspective of Civil and Islamic Law*, Journal of Indonesian Islam, Vol. 10 Nomor 2 Tahun 2016.

Rafiq, Ahmad, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Press, Cetakan keempat, 2000

## Jadwal Kegiatan

Kegiatan	Mar	Aprl	Mei	Juni	Juli	Agst	Sept
Penyusunan instrument Penelitian							
Penelitian Pustaka dan Lapangan tahap 1							
Analisa Data							
Diskusi 1							
Penulisan							
Penelitian Pustaka dan Papangan tahap 2							
Analisa Data dan Penulisan							
Diskusi 2							
Penulisan Laporan							
Penulisan Untuk Journal							
Finalisasi Penelitian							





## PEDOMAN WAWANCARA

Judul Penelitian : *Perkawinan Wanita Hamil di Sumatera Barat*

(Wawancara ini dilakukan untuk kepentingan penelitian semata dan tidak akan digunakan untuk hal lainnya)

### I. Identitas

Nama & : \_\_\_\_\_ Pendidikan : \_\_\_\_\_  
 Gelar Suku: \_\_\_\_\_  
 Alamat : \_\_\_\_\_ Pekerjaan : \_\_\_\_\_  
 Anak :.....Orang  
 Umur : \_\_\_\_\_ Usia Waktu Nikah: \_\_\_\_\_ Usia  
 Pernikahan: \_\_\_\_\_

### II. Pertanyaan

1	Kapan Bapak/ Ibu Menikah dengan pasangan
2	Siapa yang menikahkan
3	Apakah dalam pernikahan tersebut diberikan akte nikah
5	Apa dasar dilaksanakan pernikahan (a. Suka sama suka/ Pacaran; b. Perjodohan)
6	Kalau pacaran, berapa lama pacaran hingga menikah?
7	Kalau Perjodohan, Siapa yang menjodohkan
8	Berapa lama sejak dijodohkan hingga menikah
9	Apakah status pernikahan pasangan sebelum menikah (a. Gadis-Bujang b. Janda-duda c. ....)
10	Sebelum menikah, apakah ada hubungan kerabat dengan pasangan? (a. Ada b. Tidak )
11	Kalau ada, apa hubungan keluarga tersebut?

12	Apakah Benar bahwa sebelum dilaksanakan pernikahan, antara pasangan telah telah melakukan hubungan suami isteri ( )
13	Apakah Hubungan suami isteri sebelum menikah tersebut mengakibatkan hamilnya calon isteri.
14	Pada usia kandungan berapa bulankah dilakukan akad nikah
15	Apakah sebelum hamilnya calon isteri, pasangan telah melakukan hubungan suami isteri juga ( a. Sudah melakukan b. Belum pernah )
16	Kalau sudah pernah juga, berapa kali (a. 1 kali b. 2 kali c. 3 kali d. Lebih dari 3 )
17	Sebelum menikah dengan pasangan apakah saudara juga sdh pernah pacaran ( a. Y b.T)
18	Jika Pernah pacaran, apakah dengan pasangan sebelumnya juga pernah berhubungan suami istri?
19	Kapan pertama kali pasangan melakukan hubungan suami istri luar nikah
20	Dimana pasangan melakukan hubungan suami istri pra nikah tersebut (Rumah.....
21	Kalau di rumah, rumah siapa (a. laki-laki b. Perempuan)
22	Jika di rumah, kemana/ dimana orang tua pada waktu itu waktu itu
23	Dimana orang tua bekerja

24	Kenapa pasangan mau melakukan hubungan suami isteri pra nikah
25	Apakah pasangan mengetahui bahwa hubungan suami isteri pranikah dilarang dalam agama
26	Apakah pasangan pernah menonton film dewasa, diusia berapa
27	Apakah perbuatan tersebut dipengaruhi oleh film tersebut
28	Apakah pernikahan yang dilakukan semata-mata karena hamilnya calon isteri
29	Siapa yang mendorong/ memerintahkan dilakukannya pernikahan di antara pasangan
30	Apakah pasangan (calon suami-isteri) langsung menerima usulan pernikahan tersebut
31	Apakah ada di antara calon yang menolak usulan pernikahan tersebut:
32	Kalau ada siapa yang menolak , dan apa alasannya
33	Apakah ada diantara keluarga yang menolak usulan pernikahan tersebut, apa alasannya
34	Berapa lama jarak dari usulan pernikahan dengan hari pelaksanaan akad nikah
35	Apakah pelaksana pernikahan dihadiri oleh seluruh keluarga inti kedua pasangan
36	Jika ada yang tidak, kenapa
37	Apakah pernikahan yang dilakukan dihadiri oleh ninik

	mamak kedua pasangan
38	Apakah proses didahului dengan prosesi adat terlebih dahulu,
39	Apakah setelah pernikahan dilakukan, kedua pasangan tinggal serumah
40	Kalau tidak, kenapa, siapa yang melarang
41	Kapan kedua pasangan tinggal dalam satu rumah
42	Setelah lahirnya anak, apakah kedua pasangan mengulang akad nikah lagi
43	Kalau iya, kenapa di ulang
44	Siapa yang memerintahkan mengulang akad nikah

....., .....2019  
Informan,

---



## PEDOMAN WAWANCARA

Judul Penelitian: *Perkawinan Wanita Hamil di Sumatera Barat*

(Wawancara ini dilakukan untuk kepentingan penelitian semata dan tidak akan digunakan untuk hal lainnya)

### I. Identitas Tokoh

Nama & Gelar	:	Suku:	Pendidikan	:	
Alamat	:	Pekerjaan	:		
Umur	:	Jabatan	:		

### II. Pertanyaan

1	Apakah sebutan / istilah yang diberikan masyarakat terhadap perkawinan yang dilakukan karena si calon mempelai wanita telah hamil duluan sebelum menikah?
2	Apakah kasus nikah karena hamil ini merupakan hal yang banyak terjadi dalam masyarakat?
3	Ada berapa/ siapa saja menurut pengetahuan Bapak/ Ibu?
4	Bagaimana pandangan masyarakat apabila terjadi kasus pernikahan yang disebabkan karena hamil luar nikah (dulu bajak pado jawi)? a. Biasa saja b. Hal yang memalukan c. Hal harus dirahasiakan d. ....
5	Apakah kasus nikah karena hamil dari waktu ke waktu mengalami peningkatan?
6	Ada berapa kasus dari tahun ke tahun menurut Bapak?

7	Bagaimana sikap instansi pemerintahan nagarai terkait dengan masalah ini?
8	Apakah dalam lembaga adat, pernah dibahab penyelesaian maasalah ini?
9	Kapan, dan bentuknya apa?
10	Apakah ada ketentuan adat, atau lainnya yang mengatatsi meningkatnya kawin karena hamil ini?
11	Apa bentuknya dan bagaimana jalannya aturan tersebut?
12	Apa upaya yang telah dilakukan untuk mengatasi kasus kawin karena hamil di daerah ini
13	Apa faktor yang menyebabkan terjadinya kawin hamil di daerah ini
14	Bagaimanakah tingkat kepedulian pemuda dan masyarakat lain terhadap masalah ini? Apa upayanya.
15	Siapakah yang berperan untuk menikahkan pasangan nikah hamil
16	Apakah ada perlakuan yang berbeda dalam pelaksanaan nikah karena hamil
17	Jika ada, bagaimana perlakukan terhadap kasus nikah hamil ini

....., .....2019  
Informan,

---

